

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI
POLRES BATANG**

TESIS



Oleh :

R. YONANTA EP

NIM : 20302000105

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI
POLRES BATANG**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mencapai Derajat S2 Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

R. YONANTA EP

NIM : 20302000105

Konsentrasi : Hukum Pidana



PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR
DI POLRES BATANG**

TESIS

Oleh :

R. YONANTA EP

NIM : 20302000105
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahvuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR
DI POLRES BATANG**

TESIS

Oleh :

R. YONANTA EP

NIM : 20302000105

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **31 Maret 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua Penguji,



Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istilah, S.H., M.H.

NIDN : 06-1306-6101

Anggota I



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-2804-6401

Anggota II



Dr. Arpani, S.H., M.H.

NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Siti Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. YONANTA EP

NIM : 20302000105

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI
POLRES BATANG**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, April 2022

Yang Menyatakan

R. YONANTA EP, SH



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. YONANTA EP
NIM : 20302000105
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul:

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI
POLRES BATANG

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Sultan Agung.

Semarang, April 2022

Yang Menyatakan

R. YONANTA EP, SH

MOTTO:

**“MULAI SETIAP HARIMU DENGAN PIKIRAN POSITIF DAN
HATI YANG BERSYUKUR”**

**“START EACH DAY WITH A POSITIVE THOUGHT AND A
GRATEFUL HEART”**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, serta tidak lupa shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW yang mana telah memberikan sinar kehidupan melalui Al-Quran dan Sunnah-Nya sebagai pedoman hidup bagi semua orang yang mengimaninya.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan program pasca sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA). Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tesis ini tidak lepas dari petunjuk dan hidayah Allah SWT, serta bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Terutama penulis berterimakasih pada orang tua penulis, ayahanda Marsono dan Ibunda Dewi Handayani yang selalu memberikan spirit dan memberikan semangat besar kepada penulis selama ini. Semoga beliau selalu senantiasa diberikan kesehatan. Dalam kesempatan ini penulis ingin juga menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

- Bapak Prof Dr Gunarto SH MHum selaku Rektor Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA).
- Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
- Ibu Dr. Hj. SRI KUSRIYAH, SH, M.Hum selaku Kepala Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) yang telah memberikan bimbingan dan motivasi yang luar biasa dalam penyelesaian tesis ini.
- Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah mencurahkan segala perhatiannya kepada penulis untuk menyelesaikan studi di program pasca sarjana Fakultas Hukum UNISSULA.
- Keluarga kecilku, Istriku RISKI ARPIANI yang selalu setia mendampingi, memberikan support baik moril maupun materiil, kedua orang tua yang kami sayangi, serta anak-anakku yang tercinta.
- Keluarga besar Fakultas Hukum Pasca Sarjana UNISSULA angkatan 2020 yang selalu memberikan tempat yang nyaman dan rekan-rekan yang telah menemani selama pembuatan tesis ini.
- Seluruh staf edukatif dan administrasi, khususnya program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UNISSULA, Mbak Latifah, Mbak Laely, Mbak Nana, Mas Edo atas segala ilmu pengetahuan dan wawasan serta jasa – jasanya yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
- Teman teman seperjuangan program fakultas hukum ilmu pidana angkatan tahun 2020 yang selalu kompak memberikan motivasi.
- Bapak AKP BUDI SANTOSO, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Batang yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi penulis untuk dapat menuntut ilmu, serta tidak lupa Rekan-rekan Penyidik Pembantu di Unit Tipidter Satreskrim Polres Batang yang selalu

memberikan support bagi penulis untuk dapat menyelesaikan Program Pasca Sarjana di Fakultas Hukum UNISSULA.


- Dan terakhir, kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu. Semoga ilmu yang kita miliki ini dapat kita gunakan untuk kebaikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dengan harapan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, Maret 2022

Penulis

R. YONANTA EP



Abstrak

Bahwa proses penyidikan Tindak Pidana *illegal logging*/ Pembalakan Liar di Polres Batang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, telah terjadi peningkatan yang semakin bertambah untuk tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Batang. Oleh karena itu, masalah *illegal logging* yang terjadi di Kab. Batang, harus segera ditangani dengan optimal, sehingga hutan yang ada di Kabupaten Batang tidak semakin musnah. Apabila hutan di Kab. Batang yang fungsi utamanya adalah sebagai penyokong utama kehidupan manusia ternyata musnah karena ulah pihak-pihak tertentu, maka dikhawatirkan bencana alam akan sulit terelakkan, bahkan wilayah-wilayah akan rentan dengan Banjir, tanah longsor. Selain itu kehidupan ekosistem akan banyak yang terganggu dan mengakibatkan kerusakan fatal pada kehidupan makhluk hidup, bukan hanya terjadi pada manusia, akan tetapi pada seluruh makhluk hidup. Karena itulah hutan memegang peranan penting dalam kehidupan makhluk hidup. Terkait permasalahan tersebut, Penulis tertarik untuk mengambil judul "Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar di Polres Batang".

Maksud dan tujuan pembuatan Tesis ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses penyidikan tindak pidana pembalakan liar di Polres Batang dan menganalisis hambatan-hambatan pada proses penyidikan tindak pidana pembalakan liar di Polres Batang dan memberikan solusi pada proses penyidikan tindak pidana pembalakan liar di Polres Batang.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis sosiologis, yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisioner).


Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa hambatan-hambatan dalam penanganan tindak pidana *illegal logging* di Polres Batang, diantaranya yaitu:

- 1) Perkara tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan secara korporasi/*corporate*;
- 2) Kesulitan dalam proses pembuktian
- 3) Saksi ahli yang dipergunakan dari Perhutani
- 4) Lemahnya penegakan hukum di bidang *illegal logging*;
- 5) *illegal logging* harus diberantas sampai dengan akarnya;
- 6) Ketentuan Hukum Pidana Kehutanan tidak dapat Menyentuh A Intelektual.
- 7) Diduga adanya sistem "Tumpang tebang Resmi";

Sedangkan beberapa solusi dalam proses penanganan perkara tindak pidana *illegal logging*/ pembalakan liar diantaranya:

- 1) Bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum setiap kali ada penebangan Resmi
- 2) Bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum dalam kegiatan “Patroli Gabungan”
- 3) Kesulitan mengungkap “Jaringan illegal logging”;
- 4) Bekerja sama antara Aparat Penegak Hukum dengan membuat “MoU” untuk setiap peristiwa *illegal logging*
- 5) Membuat suatu “Terobosan”, yang membedakan antara Kayu Hasil Hutan Negara dengan Kayu Jati Hutan Rakyat, dengan kecanggihan teknologi yang dapat membantu mengamankan seluruh asset-aset Negara.
- 6) Bekerja sama dengan Kementrian Lingkungan Hidup untuk menyediakan “Saksi Ahli Kehutanan” yang kompeten.

Kata Kunci : *illegal logging, Pembalakan Liar*



Abstract

The process of investigating the crime of illegal logging/illegal logging at the Batang Polres has increased from year to year. During the last 3 (three) years, There has been an increasing number of criminal acts of illegal logging in Batang Regency

Therefore, the problem of illegal logging in Batang . Regency, must be handled optimally, so that the forests in Batang Regency are not further destroyed. If the forest in Batang Regency, whose main function is as the main supporter of human life, turns out to be destroyed due to the actions of certain parties, it is feared that natural disasters will be difficult to avoid, even areas will be vulnerable to floods, landslides. In addition, many ecosystem life will be disturbed and cause fatal damage to the life of living things, not only happening to humans, but to all living things.

The purpose and objective of making this thesis is to find out and analyze how the process of investigating illegal logging crimes at the Batang Polres is done and to find out and analyze the obstacles to the process of investigating illegal logging crimes at the Batang Polres and to provide solutions to the process of investigating illegal logging crimes in the Batang District Police. Batang Police.

While the research method used for this research is a sociological juridical legal research type, which aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object. Sociological Juridical Research is legal research using secondary data as initial data, which is then followed by primary data in the field or on the community, examining the effectiveness of a Ministerial Regulation and research seeking to find a relationship (correlation) between various symptoms or variables, as a data collection tool consisting of study of documents or library materials and interviews (questionnaires).

Based on the results of the study, several obstacles were found in handling illegal logging crimes at the Batang Police, including:

- 1) Cases of criminal acts of illegal logging committed in a corporate/corporate manner;*
- 2) Difficulty in the evidentiary process*
- 3) Expert witness used from Perhutani*
- 4) Weak law enforcement in the field of illegal logging;*
- 5) illegal logging must be eradicated from the roots;*
- 6) Forestry Criminal Law provisions cannot touch intellectual actors.*
- 7) Allegedly there is a system of "Original overlapping";*

Meanwhile, several solutions in the process of handling cases of illegal logging/illegal logging include:

- 8) Cooperate with Law Enforcement Apparatus whenever there is an Official logging*
- 9) Cooperating with Law Enforcement Officials in "Joint Patrol" activities*
- 10) Difficulty uncovering "illegal logging networks";*
- 11) Cooperating with Law Enforcement Officials by making "MoU" for every illegal logging incident*

- 12) *Making a "Breakthrough", which distinguishes between State Forest Timber and Community Forest Teak Wood, with technological sophistication that can help secure all State assets.*
- 13) *Cooperate with the Ministry of Environment to provide a competent "Forestry Expert Witness".*

Keywords: illegal logging



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Pernyataan.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar	v

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual	12
E. Metode Penelitian	20
F. Metode/ Teknik Pengumpulan data	24
G. Metode Analisis Data	25
H. Sistematika Penulisan	25

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkembangan Tindak Pidana Pembalakan Liar di Polres Batang	27
B. Dampak dari Pembalakan Liar di Polres Batang	35

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging di Polres Batang	46
--	----

B. Hambatan-hambatan dalam Penanganan Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Batang	70
C. Solusi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging/ Pembalakan Liar di Polres Batang.....	71

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Penyidikan Tindak Pidana illegal logging di Kabupaten Batang	84
2. Hambatan-Hambatan Penanganan Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Batang	84
3. Solusi dalam penanganan Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Batang	86

B. Saran	87
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang memiliki landasan filosofis berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang bersumber dari Pancasila, dimana di dalam UUD 1945 tersebut telah tercantum tujuan Negara diantaranya yaitu membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu upaya dari melindungi segenap bangsa Indonesia adalah dengan menjaga Alam Negeri Indonesia tersebut, dimana alam Indonesia yang terdiri dari berbagai macam pulau-pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke didominasi oleh kawasan hutan sebagai penyokong utama dalam kehidupan masyarakat. Hutan inilah yang kemudian menjadi Sumber Kehidupan yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dari berbagai macam bencana alam baik tanah longsor, banjir, gunung meletus, dan sebagainya.

Hutan merupakan sumber daya alam (SDA) yang menempati posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana sekitar dua pertiga dari 191 juta hektare daratan di Indonesia merupakan kawasan

hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika daratan tinggi, sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, hutan bakau (mangrove).¹

Kata hutan dalam bahasa Inggris disebut forest, sementara untuk hutan rimba disebut jungle. Dalam bahasa Indonesia dikenal berbagai sebutan terhadap hutan, misalnya hutan belukar, hutan perawan, dan lain-lain. Tetapi pada umumnya persepsi umum tentang hutan adalah penuh pohon-pohonan yang tumbuh tak beraturan.²

Hutan adalah penyokong dalam kehidupan manusia, sehingga seringkali hutan juga disebut sebagai paru-paru dunia, dimana hutan mampu menghasilkan oksigen untuk menunjang kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Dasar hukum yang mengatur tentang kehutanan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi sendiri, akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan sejatinya telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk dunia. Hutan seharusnya merupakan sumber daya alam yang sangat

¹ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.21

² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, dan Satwa*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1995, H. 11.

penting, hutan tidak hanya sebagai penghasil sumber daya kayu saja, melainkan lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.³

Pada dasarnya, aspek aspek pembangunan di bidang kehutanan sendiri menyangkut upaya-upaya mengoptimalkan pendayagunaan fungsi-fungsi ganda dari hutan dan kehutanan yang bertumpu pada kawasan hutan yang menyebar seluas lebih kurang 72% dari luas wilayah daratan Indonesia, atau sekitar 143.970 juta hektare yang terbagi menjadi hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi dan sebagainya.⁴

Sebagian besar wilayah Indonesia dahulunya didominasi oleh kawasan hutan, sehingga Indonesia menjadi salah satu dari Negara didunia yang menyumbangkan Oksigen bersih untuk hajat hidup orang banyak, dimana sejak awal dekade 1970-an tersebut, sektor kehutanan di Indonesia telah memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional sebagai sumber terbesar perolehan devisa nonmigas, pelopor perkembangan industri, penyedia lapangan kerja, dan penggerak pembangunan daerah. Karenanya, guna mempertahankan produktivitasnya sumber daya ini perlu dijaga kelestariannya.

Beberapa tahun terakhir, luas hutan tropis hutan Indonesia terus menerus mengalami penyusutan. Baik hutan tropis yang ada di Sumatera maupun Kalimantan, terus menerus berkurang luas lahannya.

Alasan paling mendasar mengenai hal ini adalah karena adanya *illegal*

³ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h.6

⁴ Bambang Pamulradi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1996, h.49

logging yang dilakukan secara terorganisir.⁵ Tidak terkecuali yang ada di wilayah Kabupaten Batang. Kabupaten Batang sendiri memiliki area yang cukup luas, dimana untuk pengelolaan hutan Negara dikelola oleh 2 (dua) Kesatuan Pengelolaan Hutan, yaitu di KPH Kendal dan KPH Pekalongan Timur, dimana saat ini, beberapa luasan hutan Negara di Kabupaten Batang pun semakin berkurang karena rusak dengan adanya *ilegal logging* yang terorganisir.

Konstruksi baku mengenai pengertian dan definisi *ilegal logging* sampai saat ini belum terjadi kesepakatan. Beberapa kalangan mendefinisikan *ilegal logging* berdasarkan sudut pandang masing-masing. Secara etimologi, *ilegal logging* berasal dari kata "illegal" yang berarti praktek tidak sah dan "logging" yang berarti pembalakan atau pemanenan kayu. Dengan demikian *ilegal logging* dapat diterjemahkan sebagai praktek pemanenan kayu secara tidak sah. Dari aspek simplikasi semantik diartikan sebagai praktek penebangan liar, sedangkan dari aspek integratif diartikan sebagai praktek pemanenan kayu beserta proses-prosesnya secara tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan.⁶

Ilegal logging sendiri sering diartikan secara umum sebagai bentuk dari penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan

⁵ Dede Nurdin S, tth. "*Pola Penegakan Hukum Satu Atap Sebagai Alternatif Kelembagaan Penegakan Hukum Pembalakan Hutan (illegal logging)*". Indonesia Center Environmental Law (www.icel.or.id) diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 19.20

⁶ Riza Suarga, 2005, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Banten, h. 9

hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan. Dalam hal ini, *illegal logging* menjadi faktor utama terjadinya perusakan hutan di Indonesia.

Illegal logging atau Penebangan hutan secara liar dapat dilakukan secara terorganisir maupun tidak terorganisir. Dimana untuk penebangan pohon yang dilakukan secara terorganisir sering disebut dengan nama pembalakan liar, sedangkan penebangan pohon yang tidak terorganisir dilakukan oleh orang perorangan untuk kepentingan pribadinya sendiri-sendiri.

Penebangan hutan secara liar baik terorganisir maupun tidak terorganisir akan mengakibatkan terjadinya Perusakan hutan, perusakan hutan itu sendiri adalah: salah satu bentuk perusakan lingkungan, oleh karena itu maka perusakan hutan adalah merupakan suatu kejahatan terhadap Negara.

Dari keseluruhan kegiatan *illegal logging*, yang sedang marak terjadi saat ini di Indonesia adalah pembalakan liar. Dalam perkembangannya, penebangan liar menjadi kejahatan yang berskala besar, terorganisir, dan mempunyai jaringan yang sangat besar sehingga disebut dengan pembalakan liar. Adanya penebangan yang terorganisir ini yang mengakibatkan upaya untuk menanggulangi penebangan liar

semakin sulit dan menjadi prioritas utama dalam proses penegakan hukum.⁷

illegal logging/ pembalakan liar merupakan kegiatan penebangan hutan secara tidak sah dengan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinannya. Pembalakan illegal juga terkait dengan masalah perdagangan illegal atau penyelundupan kayu maupun produk kayu (kayu gergajian, plywood,dan sebagainya).⁸

Ilegal logging tidak hanya mengatur perihal penebangan liar, melainkan juga termasuk kegiatan penebangan, pengangkutan atau penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. *Ilegal logging* dan perdagangan internasional kayu illegal adalah masalah bagi negara-negara produsen kayu banyak di negara berkembang. hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan, biaya pemerintah miliaran dolar pendapatan yang hilang, mempromosikan korupsi, merusak aturan konflik hukum dan tata pemerintahan yang baik dan dana bersenjata. Hal ini menghambat pembangunan berkelanjutan di beberapa negara termiskin di dunia. Negara-negara konsumen berkontribusi masalah ini dengan mengimpor kayu dan

⁷ IGM.Nurdjana, *Korupsi dan Penebangan Liar dalam Sistem Desentralisasi*:Pustaka Pelajar,Yogyakarta,2005.

⁸ Ricard Zarof, *Disparitas Pemidaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung : P.TAlumni, 2012, h.142

produk kayu tanpa memastikan bahwa mereka secara hukum bersumber.

Masalah *illegal logging* (penebangan liar) pada khususnya di Indonesia merupakan masalah serius yang dapat mengancam kelestarian hutan. Diperlukan suatu upaya yang serius untuk mengatasi masalah penebangan liar tersebut yaitu melalui upaya preventif, salah satunya dengan melakukan upaya penyadaran terhadap masyarakat. Selain itu perlu adanya tanggungjawab dari pemerintah yang terkait dalam menangani masalah *illegal logging* yang terjadi, dan hal yang terpenting adalah upaya penegakan hukum.

Hutan sebagai bagian dari sumber daya alam nasional memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, pembangunan maupun lingkungan hidup, sehingga perlu dibina dan dilindungi dari berbagai tindakan yang dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem dunia. Hutan bagi kehidupan manusia dapat memberi manfaat berupa manfaat langsung dan manfaat yang tidak langsung.

Kawasan hutan lindung memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air (hidrologi), pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Fungsi-fungsi ekologi, ekonomi dan sosial dari hutan akan memberikan peranan nyata bila pengelolaan hutan dilaksanakan seiring dengan upaya pelestarian dapat diwujudkan dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Di samping itu pengelolaan hutan sangat membantu pendapatan 2 dan

penerimaan devisa bagi negara dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat.

Persoalan *illegal logging* ini sebenarnya merupakan suatu tindakan yang terjadi akibat permasalahan tuntutan ekonomi, yang pada akhirnya *illegal logging* sudah menjadi fenomena umum yang berlangsung di mana-mana. Hanya untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang besar para pelaku seakan lupa pada dampak yang akan ditimbulkan dari kegiatan praktek *illegal logging* ini. Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan secara fungsional mengandung arti sebagai suatu kesatuan lahan atau wilayah yang karena keadaan bio-fisiknya dan/atau fungsi ekonomisnya dan/atau fungsi sosialnya harus berwujud sebagai hutan. Menurut konsep manajemen hutan, penebangan pada dasarnya adalah salah satu rantai kegiatan yaitu memanen proses biologis dan ekosistem yang telah terakumulasi selama daur hidupnya. Penebangan sangat diharapkan atau jadi tujuan, tetapi harus dicapai dengan rencana dan dampak negatif seminimal mungkin (*reduced impact logging*). Penebangan dapat dilakukan oleh siapa saja asal mengikuti kriteria pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*), tetapi kegiatan penebangan liar (*illegal logging*) bukan dalam kerangka konsep manajemen hutan.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa kasus-kasus *illegal logging* semakin meningkat di negara ini, antara lain dalam bentuk penebangan liar, peredaran kayu *illegal*, dan penyalahgunaan kewenangan penerbitan izin pemanfaatan kayu baik skala kecil maupun skala

besar dengan pengorganisasian yang cukup rapi. Akibatnya, negara dirugikan miliaran bahkan triliunan dari sisi penerimaan negara bahkan pajak (PNPB). Dampak lain dari pembalakan liar (*illegal logging*) dapat kita lihat dari aspek lingkungannya yaitu berupa terjadinya bencana banjir, erosi, dan kekeringan yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat serta mengganggu perekonomian negara.⁹

Manusia sebagai makhluk sosial seharusnya bisa menjaga hutan, namun yang terjadi sebaliknya, manusia menjarah kayu hutan dan merusak hutan tanpa mau menanam kembali, dan apa yang terjadi bencana banjir bandang sering terjadi, tanah longsor dan masih banyak lagi, kerusakan hutan yang ada di Indonesia sangat luas, butuh biaya banyak untuk memperbaiki hutan yang ada di Indonesia. Selain oleh karena alam, kerusakan hutan juga dapat terjadi karena penyerobotan kawasan, penebangan liar, pencurian hasil hutan dan pembakaran hutan. *Illegal logging* merupakan penyumbang terbesar laju kerusakan hutan, yang melakukan pembalakan liar tidak hanya masyarakat akan tetapi banyak pihak yang juga ikut melakukan pembalakan liar atau *illegal logging*.

Masalah *illegal logging* yang terjadi di Indonesia, harus segera ditangani dengan optimal, sehingga hutan yang ada di Indonesia tidak semakin musnah. Apabila hutan di Indonesia yang fungsi utamanya adalah sebagai penyokong utama kehidupan manusia ternyata musnah karena ulah pihak-pihak tertentu, maka dikhawatirkan bencana alam

⁹ Daud sialahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Alumni, 2008 : Bandung, h.3

akan sulit terelakkan, bahkan wilayah-wilayah akan rentan dengan Banjir, tanah longsor. Selain itu kehidupan ekosistem akan banyak yang terganggu dan mengakibatkan kerusakan fatal pada kehidupan makhluk hidup, bukan hanya terjadi pada manusia, akan tetapi pada seluruh makhluk hidup. Karena itulah hutan memegang peranan penting dalam kehidupan makhluk hidup.

Pada tahun 2022 ini bencana alam di Kabupaten Batang semakin meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana di tahun ini kejadian bencana alam menjadi semakin variatif. Masalah mendasar yang menjadi latar belakang bencana alam tersebut adalah karena rusaknya alam. Kerusakan alam bisa terjadi karena adanya penebangan secara liar yang tidak mempertimbangkan kontur daerahnya, sehingga mengakibatkan tanah menjadi labil dan mengakibatkan tanah longsor. Selain itu, penebangan pohon juga bisa mengurangi daerah resapan air, sehingga mengakibatkan air sulit untuk meresap dan menjadi banjir di daerah dataran rendah karena kurangnya daerah resapan air.

Dalam hal ini, perkara *illegal logging* merupakan bagian dari perkara pencurian, dimana di dalam hukum pidana Islam (al-Fiqh al-Jinai al-Islami) pencurian merupakan suatu bentuk tindak pidana (jarimah/Delik) yang diancam dengan hukuman had, yaitu potong tangan. Hal ini sebagaimana disinyalir oleh Allah SWT. dalam surat al-Maidah ayat 38: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka

kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Salah satu aturan Islam yang bertujuan untuk menjaga harta seseorang dari tangan-tangan nakal, ialah Islam mengharamkan mencuri harta milik orang lain. Mencuri adalah perbuatan tercela, berdosa, mengganggu kepentingan orang lain dan bertentangan dengan tujuan penyari'atan Islam. Seorang pencuri ketika meniatkan perbuatannya, maka sebenarnya ia menginginkan agar usahanya (kekayaannya) ditambah dengan kekayaan orang lain, dan ia meremehkan usaha-usaha halal. Ia tidak mencukupkan dengan hasil usahanya sendiri, melainkan mengharapkan hasil usaha orang lain, agar dengan demikian ia bertambah daya nafkahnya atau tidak bersusah-susah bekerja atau dapat terjamin hari depannya. Dengan perkataan lain, tambahnya usaha atau kekayaan itulah yang menjadi faktor pendorong adanya tidak pencurian.

Perkara tindak pidana illegal logging merupakan bagian dari pencurian, dimana illegal logging adalah mengambil barang hasil hutan milik Negara yang merugikan masyarakat secara umum. Dalam hal ini, Hukum Islam pun melarang adanya tindak pidana illegal logging tersebut.

Terkait permasalahan-permasalahan tentang tindak pidana di bidang kehutanan tersebut, Penulis tertarik untuk mengambil judul "Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar di Polres Batang".

B. Rumusan Masalah

Terkait permasalahan tersebut, Penulis tertarik untuk mengambil judul "Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar di Polres Batang ", maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan diteliti adalah:

- a. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pembalakan liar di Polres Batang?
- b. Apa hambatan-hambatan dan solusi pada proses penyidikan tindak pidana pembalakan liar di Polres Batang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses penyidikan tindak pidana pembalakan liar di Polres Batang
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan pada proses penyidikan tindak pidana pembalakan liar di Polres Batang dan memberikan solusi pada proses penyidikan tindak pidana pembalakan liar di Polres Batang.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan kegunaan baik dalam segi teoritis dan kegunaan dalam segi praktis :

a) Kegunaan dalam segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat :

- 1) Membantu para akademisi dan praktisi hukum dalam hal pengkajian dan pengembangan dan atau pembaharuan hukum perihal peristiwa *illegal logging* di wilayah hukum Polres Batang.
- 2) Memberikan sumbangan dan pemikiran tentang hambatan-hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana pembalakan liar di Polres Batang.
- 3) Memberikan solusi pada proses penyidikan tindak pidana pembalakan liar di Polres Batang.

b) Kegunaan dalam segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat :

- 1) Memberikan masukan perihal solusi pada proses penyidikan tindak pidana pembalakan liar di Polres Batang.
- 2) Memberikan masukan perihal beberapa kelemahan-kelemahan dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

D. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dari perumusan suatu teori. Peranan konsep pada dasarnya adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep di artikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan

dalam hal-hal yang khusus dan di sebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan antara penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian tesis ini.

Beberapa kerangka konseptual dalam pembuatan tesis ini adalah:

- a) **Proses** adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya
- b) **Penyidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
- c) **Tindak Pidana menurut** Pompe, diartikan sebagai *Strafaarfeit* yaitu “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”. Selanjutnya terdapat Simons, merumuskan *strafaarfeit*, sebagai “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya

dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum". Sedangkan Jonkers, merumuskan Strafaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰

- d) **Pembalakan liar** adalah Penebangan hutan secara liar, juga sering disebut sebagai Tindak Pidana Pembalakan Liar. Berdasarkan pasal 1 ayat 4 UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwasanya Pembalakan Liar adalah: semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.
- e) **Polres atau Kepolisian Resor** adalah struktur komando Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan biasa disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta). "Kepolisian Resor Kota Besar" (Polrestabes) biasanya digunakan untuk ibu kota provinsi. "Kepolisian Resor" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), "Kepolisian Resor Kota" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta), "Kepolisian Resor Kota Besar" dikepalai oleh

¹⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012. H. 18

seorang Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabes). Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes/Polresta) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres Kabupaten/Kota)

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Bekerjanya Hukum

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi , yaitu sisi dogmatis dan sisi sosiologis. Dari sisi dogmatis , bekerjanya hukum dapat dilihat melalui teori Hans Kelsen , di mana bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan kontruksi hukum dan sebagainya.¹¹ Dari segi sosiologis , bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya dalam sebuah masyarakat. Manusia sebagai aktor yang membawa hukum dalam masyarakat mengakibatkan hukum terpengaruh oleh subyektivitas yang dimiliki manusia itu sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang subyektif dan heterogen.

Menurut Teori Chamblis dan Seidman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* , Angkasa , Bandung, 1986, halaman 48

faktor tersebut meliputi masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut.

Menurut William J. Chambliss dan Robert B Seidman bahwa pembentukan hukum dan implementasinya tidak akan lepas dari pengaruh terdapat diluar hukum, seperti faktor ekonomi, politik, budaya, pendidikan, kepentingan dan semua kekuatan dari individu dan masyarakat yan terdapat di luar proses.

2. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.¹²

Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi

¹² Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*; Kompas, Jakarta, h.. 154

pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.¹³

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.¹⁴

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.¹⁵

Selain itu, hukum progresif tidak menafikan peraturan yang ada.

Ia tidak seperti legalisme yang mematok aturan sebagai harga mati

¹³ Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*,: Muhammadiyah Press University, Surakarta, h.. 20

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, h.. 1.

atau *analitical jurisprudence* yang berkuat pada proses logis-formal. Hukum progresif merangkul baik peraturan maupun kenyataan/kebutuhan sosial sebagai dua hal yang harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan.¹⁶

Menurut Bagir Manan, rumusan undang-undang yang bersifat umum, tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum.¹⁷ Hukum bukanlah sesuatu skema yang final (*finie scheme*), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia.¹⁸ Dalam perspektif hukum progresif, menolak rasionalitas diatas segalanya. Tujuan lebih besar dari hukum adalah keadilan dan kebahagiaan. Kebahagiaan inilah yang ditempatkan diatas segala-galanya.¹⁹ Karakteristik dari hukum progresif menurut Satjiptop Raharjo, yaitu:²⁰

- a. Hukum ada untuk mengabdikan kepada masyarakat.
- b. Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat final sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat.

Hukum Progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia/rakyat sebagai titik fokus orientasinya, maka ia harus

¹⁶ Bernard L Tanya, "Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi", (2010), *Op.Cit.* h. 214

¹⁷ Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, h.. 209.

¹⁸ *Ibid.* h.. VII

¹⁹ *Ibid.* h. 12

²⁰ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* Sinar Grafika. Jakarta, h.. 46

memiliki memiliki kepekaan pada masalah yang timbul dalam hubungan manusia. Salah satu permasalahan yang ada adalah keterbelengguan manusia terhadap struktur yang menindas baik politik, ekonomi maupun sosial budaya. Dalam keterbelengguan tersebut, hukum progresif tampil sebagai institusi yang emansipatoris (membebaskan).²¹

Dalam masalah penegakan hukum, Satjipto Rahajo menerangkan bahwa terdapat 2 (dua) macam tipe penegakan hukum progresif yaitu, Dimensi dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif. Idealnya, mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum yang memiliki visi dan filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif.

Kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual dan ilmuwan serta teoritis hukum Indonesia.³²

3. Teori Keadilan Islam

Konsep keadilan melibatkan apa yang setimpal, setimbang, dan benar-benar sepadan bagi tiap-tiap individu. Seluruh peristiwa terdapat maksud yang lebih besar “yang bekerja di balik skenario” yang berkembang atas landasan spiritual untuk kembali kepada Tuhan.

Terdapat keadilan yang menyeluruh bagi semua. Hukum, konstitusi, mahkamah agung, atau sistem keadilan buatan manusia

²¹ Bernard L Tanya, *Opcit*, h. 215

tidak ada yang dapat memberi keadilan semacam itu.²² Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (al-,Adlu) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan²³ karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalanya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (al-,adl) di dalam tatanan kehidupan masyarakat.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Metode penelitian

²² Saiyad Fareed Ahmad, *Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban Islam Terhadapnya, diterjemahkan dari God, Islam, Ethics, and the Skeptic Mind: A Study on Faith, Religios Diversity, Ethics, and The Problem of Evil*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), h. 151

²³ Lihat dalam al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25, surat al-Nahl ayat 90, surat Yunus ayat 13, surat al-Naml ayat 52, surat al-Israa ayat 16, surat al-Nisaa ayat 58, surat al-Maidah ayat 8, surat al-A"raf ayat 96.

²⁴ Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 249

Dalam penelitian ini tentang “Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar di Polres Batang” ini digunakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis.

Jenis penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya.²⁵ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisioner).²⁶

Pendekatan Yuridis Sosiologis ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum (Das Sein), dalam hal ini Penulis melihat penerapan hukum dalam Peraturan Perundang-undangan nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maupun peraturan perundang-undangan lain yang mendukung sebagai bahan hukum Primer.

2. Tipe Penelitian

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, h. 51.

²⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, h. 34

Tipe penelitian yang dipergunakan di dalam penulisan tesis ini bersifat deskriptif, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau penelitian hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.²⁷ Dalam hal ini, tipe penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, terperinci dan sistematis mengenai Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar di Polres Batang.

3. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis sosiologis, yaitu menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat mengenai efektivitas suatu peraturan. Penelitian ini merupakan penelitian untuk mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variable sebagai alat pengumpulan datanya yang terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisisioner).²⁸

²⁷ Soerjono Soekanto, op.cit, h. 63

²⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 2012, h. 34

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dibutuhkan 2 (dua) jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data primer diperoleh dari hasil kuisisioner melalui pengisian sendiri kepada masyarakat yang merupakan Karyawan dari Perhutani, yaitu sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang memiliki tugas dan wewenang mengelola sumberdaya hutan Negara di Pulau Jawa dan Madura. Pengisian kuisisioner melalui pengisian sendiri dipilih Penulis karena hasil yang didapatkan akan lebih obyektif dibandingkan dengan teknik pengisian kuisisioner dengan wawancara tatap muka, walaupun kuisisioner melalui pengisian sendiri sering terjadi responden kurang aktif dalam pengisian kuisisioner, terkhusus pada pertanyaan yang tidak terstruktur (pertanyaan terbuka). Penentuan responden diambil secara purposive sampling,⁸ disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh.

b) Data sekunder terdiri dari:

1) bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan

perundang-undangan dan putusan Pengadilan. Adapun bahan hukum Primer dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia nomer 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- e. Peraturan Pemerintah nomor: 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- f. Peraturan Pemerintah nomer 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.

2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, meliputi literatur literatur,

makalah-makalah, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu meliputi kamus dan ensiklopedia.²⁹

5. Metode/ Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder, dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dan perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara mengadakan wawancara (interview) terhadap narasumber melalui Tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan data yang relevan dengan permasalahan tesis ini. Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah proses penyidikan tindak pidana pembalakan liar.

²⁹ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke 3, Bayu Media, Malang, h. 35

6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yakni menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berpikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

7. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman terhadap penulisan tesis ini secara keseluruhan, maka disusun sistematika penulisan yang terbagi di dalam 4 (empat) bab, masing-masing bab dalam tesis ini terdiri dari beberapa sub bab yang berfungsi untuk memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan penelitian. Adapun penyusunan sistematis penulisan tesis ini antara lain adalah sebagai berikut:

Bab 1 tentang Pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual/ kerangka berpikir, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II tentang Kajian Pustaka merupakan bab kajian pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan, berisi kajian yang bersifat teoritis

yang akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan implementasinya.

Bab III tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan jawaban atas pembahasan dari pokok masalah yang akan dibahas yaitu tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar di Polres Batang.

Bab IV Penutup, merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti, meliputi kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkembangan Tindak Pidana Pembalakan Liar di Polres Batang

Illegal logging atau yang sering disebut dengan pembalakan ilegal/liar merupakan kegiatan penebangan kayu secara tidak sah yang melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa; pencurian kayu di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinannya. Pembalakan ilegal juga erat kaitannya dengan masalah perdagangan ilegal atau penyelundupan kayu maupun produk kayu (kayu gergajian, plywood, dan sebagainya).³⁰

illegal logging adalah sebagai suatu praktik eksploitasi terhadap hasil hutan berupa Kayu dari Kawasan Hutan Negara melalui aktifitas penebangan pohon atau pemanfaatan dan peredaran kayu atau olahannya yang berasal dari hasil tebangan secara tidak sah. Kegiatan *illegal logging* ini meliputi kegiatan *illegal processing* dan *illegal trade*.³¹

“*illegal logging* berdasarkan terminologi Bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu ilegal yang berarti praktik tidak sah dan logging yang berarti pembalakan atau pemanenan kayu. Dengan demikian *illegal logging* dapat diartikan sebagai praktik pemanenan kayu yang tidak sah.

³⁰ Ricar Zarof, Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, P.T Alumni, Bandung, 2012, h. 142

³¹ Riza Suarga, Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global, Wana Aksara, Banten, 2005, h. 6

Dari aspek simplikasi semantik *illegal logging* sering diartikan sebagai praktik penebangan liar. Adapun dari aspek integratif, *illegal logging* diartikan sebagai praktik pemanenan kayu beserta prosesnya secara tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Proses tersebut mulai dari kegiatan perencanaan, perjanjian, permodalan, aktifitas memanen, hingga pasca pemanenan yang meliputi pengangkutan, tata niaga, pengolahan, hingga penyelundupan.³²

Berdasarkan pengertian dari beberapa sumber di atas, maka dapat di simpulkan bahwa pembalakan liar atau *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.

Illegal logging sering kali terjadi karena adanya kerjasama antara Masyarakat Lokal yang berperan sebagai eksekutor/ Pelaksana di lapangan dengan para Cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangan namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan.³³ Bahkan tidak jarang di dalam peristiwa *illegal logging* ada keterlibatan dari oknum-oknum yang mendapatkan keuntungan

³² Rahmi Hidayati D, dkk, 2006, Pemberantasan *Illegal logging* dan Penyelundupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan kinerja sektor Kehutanan, Tangerang: Wana aksara, hlm. 128.

³³ Tabloid Mingguan Detik, 20 Oktober 2006, hal 7

dengan hal tersebut. Dalam hal ini, rata-rata untuk Penebang dan juga Buruh Bongkar Muat dalam penebangan liar/ pembalakan di kawasan hutan adalah dari masyarakat setempat sendiri, yang telah mengetahui tingkat kerawanan kawasan hutan tersebut. Peristiwa penebangan dilakukan di tengah kawasan hutan yang disebut masyarakat sebagai “hutan alas/ hutan perhutani”, kemudian kayu yang ditebang dengan menggunakan gergaji mesin, diangkut dengan cara disunggi oleh beberapa orang (tergantung diameter kayu) semakin besar diameternya, semakin banyak kuli angkutnya, kayu hasil hutan negara disunggi keluar dari lokasi tunggak pemotongan ke tepi jalan di hutan alas untuk menunggu KBM sebagai sarana bongkar muat datang.

Selama ini, praktik penebangan liar dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana pihak penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Untuk para Cukong kelas kakap yang merupakan Pemain Utama, yang beroperasi di dalam dan di luar daerah tebangan, masih sulit untuk menjerat mereka dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Ilegal logging merupakan kejahatan dibidang kehutanan, yakni melakukan penebangan hutan milik negara atau dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai pencurian kayu.³⁴

Kabupaten Batang adalah kawasan yang didominasi oleh Hutan Negara, baik Hutan Jati maupun Hutan Sonokeling, dimana untuk Kawasan Hutan-Hutan di Kabupaten Batang terbagi di dalam dua area


³⁴ Suriansyah Murhaini, Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Dibidang Kehutanan, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012), h.3

kerja, yaitu Area KPH Kendal dan area KPH Pekalongan Timur. Sebagian wilayah hutan di Kabupaten Batang masuk dalam area KPH Kendal dan sebagian lainnya masuk bagian dari KPH Pekalongan Timur. KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH³⁵ terdiri dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). KPH Konservasi adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) dengan fungsi utama konservasi keanekaragaman tumbuhan dan hewan dan ekosistemnya, sedangkan KPH Lindung adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dengan fungsi utama perlindungan sistem pendukung kehidupan untuk mengatur air, mencegah banjir, mengontrol erosi, mencegah intrusi air laut dan menjaga kesuburan tanah. KPH Produksi adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dengan fungsi utama menghasilkan produk hutan. Pengelolaan hutan dalam konsep KPH harus dilakukan sehingga hutan lestari dan masyarakat sejahtera dapat terwujud. Pengelolaan hutan lestari menjadi tujuan utama pembangunan KPH, karena hutan yang lestari diharapkan dapat memberikan manfaat secara ekologi, ekonomi dan sosial bagi para pihak yang berkepentingan dengan sektor kehutanan.

35

https://www.forclime.org/documents/Brochure/Bahasa/FAQ%20KPH%20_Bahasa.pdf diakses pada tanggal 5 Januari 2022 pukul 12.00 WIB

PETA WILAYAH PERUM PERHUTANI DIVRE JATENG



Gambar 1. Peta Wilayah Perum Perhutani Divre Jateng, dimana Kabupaten Batang terbagi dalam 2 (dua) KPH yaitu KPH Pekalongan Timur dan KPH Kendal

Kawasan hutan KPH Pekalongan Timur memiliki tiga Bagian Hutan dengan kelas hutan Rimba dan jenis tanah: 1) Bagian Hutan Randudongkal, jenis tanah : Latosol, Padsolik, Regosol, Grumosol, 2) Bagian Hutan Paninggaran, jenis tanah : Latosol, Padsolik, Regosol, Grumosol, dan 3) Bagian Hutan Bandar , jenis tanah : Latosol, Padsolik, Regosol, Grumosol.

Pengelolaan kawasan hutan di KPH Pekalongan Timur diorganisasikan dalam 7 BKPH dan 28 RPH. Masing-masing RPH punya pelaksana lapangan untuk kegiatan tanaman, pemeliharaan, penjarangan, keamanan, penyadapan getah pinus, pembantu penyuluh/sosial, pembantu lingkungan, dan tebangan (BKPH). Karyawan KPH Pekalongan Timur berjumlah 292 orang.

Ketujuh BKPH tersebut adalah Randudongkal, Kesesi, Paninggaran, Doro, Bandar dan Bawang. Luas BKPH Randudongkal adalah 8.850,75 Ha, meliputi wilayah kerja RPH Bongas, RPH Bulakan, RPH Majalangu, RPH Watukumpu dan RPH Wisnu. BKPH Kesesi memiliki luas 7.766,30 Ha, meliputi RPH Brondong, RPH Pedagung, RPH Pringsurat dan RPH Tambaksari. BKPH Paninggaran seluas 8.680,10 Ha membawahi RPH Kandangserang, RPH Paninggaran, RPH Sigugur dan RPH Winduaji.

BKPH Karanganyar punya luas 7.091,09 Ha, meliputi RPH Kapundutanr, RPH Lebakbarang, RPH Pakuluran dan RPH Rogoselo. Lalu BKPH Doro memiliki luas 7.683,33 Ha, membawahi RPH Gumelem, RPH Jolotigo, RPH Lemahabang dan RPH Tlogopakis. Sementara BKPH Bandar mempunyai luas 5.997,47 Ha, meliputi RPH Sodong, RPH Tombo dan RPH Kembanglangit. Serta BKPH Bawang memiliki luas 6.724,63 Ha meliputi RPH Banteng, RPH Candigugur, RPH Gerlang dan RPH Ngadirejo. Selain itu, wilayah KPH Pekalongan Timur juga meliputi alur seluas 478.57 Ha³⁶.

KPH Pekalongan Timur yang termasuk bagian dari wilayah kerja Kabupaten Batang adalah BKPH Bandar dan BKPH Bawang. BKPH Bandar terdiri dari RPH Sodong, RPH Tombo dan RPHH Kembanglangit. BKPH Bawang terdiri dari RPH Banteng, RPH Candigugur, RPH Gerlang, dan RPH Ngadirejo.

³⁶ <https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi-perum-perhutani/divisi-regional/jateng/kph-pekalongan-timur/> diakses pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 pukul 11.00 WIB

KPH Kendal merupakan bagian Hutan dengan kelas hutan Jati dengan jenis tanah yaitu: 1) Bagian Hutan (BH) Subah, Jenis Tanah : Latosol, Laterit, Litosol, Podsolit, Aluvial; 2) Bagian Hutan (BH) Kalibodri, Jenis Tanah : Grumusol, Litosol, Mediteran; dan 3) Bagian Hutan (BH) Kaliwungu, Jenis Tanah : Latosol, Mediteran.

Wilayah KPH Kendal terbagi ke dalam 6 Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) yaitu BKPH Subah, BKPH Plelen, BKPH Sojomerto, BKPH Kalibodri, BKPH Boja dan BKPH Mangkang dengan 23 Resort Pemanguan Hutan (RPH). Untuk wilayah dari KPH Kendal yang masuk ke dalam wilayah kerja Polres Batang yaitu BKPH Subah, BKPH Plelen, dan BKPH Sojomerto.

Polres Batang memiliki Unit satuan terpisah yaitu Unit II/ Tipidter Satreskrim Polres Batang yang dikepalai oleh Kepala Unit berpangkat Perwira (IPDA/ IPTU sesuai dengan tipe Polres Batang yang saat ini masih di Polres Tipe D) yang menjadi *leading sector* dalam penanganan tindak pidana di bidang Kehutanan (*illegal logging*), dimana seluruh perkara tindak pidana di bidang Kehutanan tidak bisa ditangani oleh Keplisian Sektor, maupun oleh Unit lain selain dari Unit II/ Tipidter Sat Reskrim Polres Batang.³⁷ Sehingga proses penanganan tindak pidana illegal logging diambil alih oleh Unit II/ Tipidter Satreskrim Polres Batang.

Terhadap proses penyidikan tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Batang didominasi dengan perkara tindak pidana

³⁷ Hasil wawancara dengan Brigadir Dian Ayu K.D

pengangkutan hasil hutan berupa Kayu Jati Hasil Hutan Negara yang tidak dilengkapi dengan SKSHHK, disusul dengan perkara tindak pidana memiliki/ menguasai kayu hasil hutan Negara yang tidak ada surat-suratnya berupa SKSHHK. Keseluruhan perkara tindak pidana *illegal logging* tersebut dengan obyek “Kayu Jenis Gelondongan” dan ada beberapa yang sudah berbentuk “Kayu Persegen” adalah hasil dari Pengembangan dari proses penebangan kayu jenis gelondongan yang dimasukkan ke dalam Tukang Kayu untuk diproses menjadi kayu olahan.

Sesuai dengan UURI Nomor 18 tahun 2013, menurut Pasal 1 butir 12, yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Tabel 1. Crime Total dan Crime Clearance tindak pidana Kehutanan di Polres Batang

NO	TAHUN	Crime Total	Crime Clearance	Ket
1	2	3	4	5
1	2019	6 kasus	6 kasus	
2	2020	14 kasus	14 kasus	
3	2021	13 kasus	11 kasus	
4	1 Jan s/d 3 Maret 2022	3 kasus	2 kasus	

Tabel 1 menunjukkan data penanganan kasus tindak pidana di bidang illegal logging di wilayah Kabupaten Batang, dimana Crime Total menunjukkan jumlah tindak pidana di bidang illegal logging, sedangkan Crime Clearance menunjukkan jumlah penanganan tindak

pidana di bidang illegal logging yang sudah ditindak lanjuti sampai dengan sudah mengamankan Tersangkanya.

Dari tabel 1 tersebut bisa dilihat bahwa angka tindak pidana di bidang illegal logging semakin meningkat dari tahun ke tahun, dengan rata-rata jumlah pembalakan liar yang tertangkap adalah sekira 10 s/d 14 orang, belum jumlah Tersangka yang belum tertangkap. Hal tersebut dikarenakan jumlah kawasan hutan Negara di Kabupaten Batang memiliki lahan yang cukup luas dibandingkan dengan Kabupaten-Kabupaten lainnya di Jawa Tengah.

Pada tahun 2020³⁸, Polres Batang menangani 14 (empat belas) perkara *illegal logging* yang bervariasi, baik penebangan/pengangkutan Kayu dari Hasil Hutan Negara di wilayah Kabupaten Batang, pun ada pula peristiwa pengangkutan Kayu Hasil Hutan Negara di wilayah Balapulang (Brebes) yang proses penebangannya tidak dilakukan di Kabupaten Batang.

Pada tahun 2021, perkara tindak pidana kehutanan yang ditangani Polres Batang ada 9 (sembilan) Perkara *illegal logging* dengan 13 (tiga belas) orang Tersangka, dengan rincian 7 (tujuh) orang Tersangka dalam perkara tindak pidana pengangkutan kayu jati yang tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, 3 (tiga) tersangka yang memiliki atau menguasai kayu hasil hutan Negara tanpa Surat

³⁸ Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, Resort Batang, Rekap Data Tindak Pidana *Illegal logging* Pada Satreskrim Polres Batang Tahun 2020-26 Februari 2022.

Keterangan Sahnya Hasil Hutan, 1 (satu) tersangka yang menebang kayu hasil hutan Negara tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang.³⁹ Sedangkan di dalam tahun 2022 ini (data diperoleh pada tanggal 3 Maret 2022) telah menangani 3 (tiga) perkara *illegal logging* dengan 2 (dua) orang Tersangka selaku Penebang dan Pengangkut Kayu Hasil Hutan Negara dan 1 (satu) perkara masih dalam proses penangkapan Tersangkanya.

Di dalam proses penyidikan perkara tindak pidana kehutanan pada kurun waktu tahun 2020 s/d 2022 tersebut, sebagian besar didominasi dengan barang bukti berupa Kayu Hasil Hutan Negara berbentuk Gelondongan, dan ada 1 (satu) penanganan penyidikan di Polres Batang yang berhasil mengungkap perkara *illegal logging* dengan bentuk Kayu Olahan yang telah diolah menjadi bentuk persegan maupun telah diproses menjadi Campuran Kusen/ Daun Pintu dan Daun Jendela.

B. Dampak dari Pembalakan Liar di Polres Batang

Perkara Tindak Pidana di bidang *illegal logging* di Kabupaten Batang memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi dalam kurun waktu tahun-tahun terakhir, dimana hal tersebut mengakibatkan munculnya dampak-dampak negative, diantaranya yaitu:

1) Kerugian Negara

Kerugian Negara muncul dikarenakan Hutan merupakan salah satu dari Pendapatan Pemerintah, dimana akibat penjualan

³⁹ Hasil Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Batang, AKP BUDI SANTOSO, SH, MH tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB.

kayu ilegal dalam bentuk “*illegal logging*” menjadi menurun. Hal tersebut dikarenakan, Hutan yang terdiri dari Pohon-Pohon merupakan asset, yang berfungsi untuk menjaga lingkungan sekitar dari adanya bencana alam, selain itu Hutan juga bisa memberikan keuntungan lainnya dengan harga jual Pohon yang dapat membantu Penerimaan Negara, sehingga mampu memberikan *feedback* untuk pendapatan Negara. Dengan adanya tindak pidana *illegal logging* ini, pendapatan Negara menjadi berkurang dan mengakibatkan kerugian Negara.

Di Kabupaten Batang sendiri, setiap tahunnya Aparat Kepolisian dapat mengembalikan kerugian Negara yang timbul akibat adanya tindak pidana *Illegal logging* berkisar Rp 40.000.000,- s/d Rp 100.000.000,-/ tahunnya.⁴⁰

Pengembalian kerugian Negara tersebut diperoleh dari adanya proses penyidikan perkara tindak pidana, kemudian penyitaan terhadap barang bukti berupa kayu hasil tindak pidana, dan kemudian adanya lelang dari hasil penyitaan barang bukti tersebut, baik lelang kayu, maupun lelang Kendaraan yang dipergunakan sebagai Sarana untuk melakukan tindak pidana.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan AKP BUDI SANTOSO, SH, MH hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 pukul 10.00 WIB.



Gambar 2. foto Kayu yang merupakan Barang Bukti di Polres Batang

Dari dokumentasi di atas, dapat kita lihat bahwa Kayu Jati hasil hutan Negara seharusnya memiliki nilai ekonomis yang tinggi, akan tetapi karena terjadi penebangan liar/ pembalakan liar, mengakibatkan nilai ekonomisnya turun, dikarenakan proses penebangan dilakukan tanpa melihat dan mempertimbangkan umur kayu, kualitas kayu, dsb. Selain itu, barang bukti kayu dalam tindak pidana illegal logging membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses penyidikannya, apalagi dimana Tersangkanya tidak ada. Hal tersebut dapat menurunkan nilai ekonomis kayu.

Oleh karena itu, diperlukan adanya perkembangan hukum progresif, bahwa untuk meminimalisir kerugian akibat adanya peristiwa “tindak pidana illegal logging”, maka barang bukti illegal logging dapat dilelang terlebih dahulu untuk menjaga nilai

ekonomis barang, sehingga Dokumentasi BB disertai dengan Berita Acara Lelang dapat dilampirkan di Berkas Perkara untuk proses pembuktian, sebagai BB pengganti. Dengan hal ini, kerugian Negara akan dapat berkurang.

2) Bencana alam seperti Banjir, Tanah Longsor

Terjadinya *illegal logging* mengakibatkan rusaknya hutan-hutan yang berdampak baik jangka pendek maupun jangka panjang adalah mengakibatkan bencana alam, dimana pohon yang sebelumnya mampu menopang tanah di bawahnya menjadi lebih kuat, kemudian karena pohonnya rusak, sehingga ketika ada hujan, air hujan langsung jatuh ke tanah dan mengakibatkan lapisan tanah menjadi rusak. Tanpa adanya penyangga di atasnya, air hujan tersebut tidak dapat meresap ke dalam tanah sehingga mengakibatkan bencana seperti Banjir atau Tanah Longsor.

Di kabupaten Batang sendiri dampak dari *illegal logging* sudah terasa sangat besar, diantaranya yang paling terasa adalah meningkatnya Bencana Alam di Kabupaten Batang. Daerah resapan air menjadi berkurang, sehingga wilayah rawan banjir yang sebelumnya hanya menyentuh “Wilayah Kecamatan Batang Kota”, saat ini hampir seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Batang rawan banjir maupun tanah longsor.

Pada Februari 2022, sejumlah wilayah di Kabupaten Batang yang terendam banjir, diantaranya adalah Klidang Lor dan

karangasem Utara, sedangkan desa yang tertimpa longsor adalah Desa Gerlang, Desa Bismo, dan Desa Sangubanyu.⁴¹

Hujan deras tersebut juga menimbulkan munculnya beberapa titik longsor di wilayah bagian atas seperti Kecamatan Bawang, Kecamatan Blado dan Bandar. Selain wilayah tersebut, wilayah lain yang juga terdampak bencana alam adalah Desa Satrian, Kecamatan Tersono, yang mengalami banjir bandang akibat limpahan dari Desa Gerlang. Akibat kejadian tersebut sejumlah rumah terdampak banjir, sementara Petani di desanya terancam gagal panen lantaran banjir yang menerjang.⁴²

Hal ini yang sangat disayangkan, karena Desa Gerlang, Desa Bismo, dan Desa Sangubanyu adalah desa yang berada di dataran tinggi dan memiliki kawasan hutan cukup luas. Tingginya angka kejahatan di bidang *illegal logging* dan juga penebangan pohon dari masyarakat secara liar diduga menjadi penyebab utama terjadinya bencana alam di beberapa desa-desa tersebut.

⁴¹ <https://jateng.jpnn.com/warto-kutho/1266/banjir-dan-longsor-menghantam-batang-kondisinya-memprihatinkan> diakses pada tanggal 28 Februari 2022.

⁴² Ibid.



Gambar 3. Banjir di wilayah Kel. Karangasem Utara, kec/ Kab. Batang pada tahun 2021



Gambar 4. Banjir menggenangi alun-alun Kota Batang



Gambar 5. bencana alam Tanah Longsor di Ds. Pranten, Kec. Bawang, Kab. Batang pada Januari 2022

Diketahui bahwa pada bulan Januari 2022 di Kabupaten Batang terjadi tanah longsor yang melanda kawasan Ds. Pranten, Kec. Bawang, Kab. Batang, diduga dikarenakan adanya kawasan hutan Negara yang telah dialihfungsikan oleh masyarakat sekitar hutan dan dikelola oleh masyarakat hutan dengan menebang pohon-pohon yang tinggi, sehingga mengakibatkan tanahnya labil dan mengalami guncangan.

3) Musnahnya berbagai flora dan fauna

Dampak lain yang timbul akibat adanya *illegal logging* yaitu musnahnya berbagai flora dan fauna yang ada di Kawasan Hutan. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi tetapi sekitar 80-90% dari spesies ada di dalamnya. Kemudian, akibat peristiwa *illegal logging* yang dilakukan secara besar-besaran ada sekitar 100 spesies hewan

menurun setiap harinya, dan mengakibatkan keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

Hal ini terasa pula di Kabupaten Batang, Kabupaten Batang yang dahulunya dikenal dengan nama alas roban, yang wilayahnya terdiri dari kawasan hutan baik hutan rakyat maupun hutan Negara, dahulunya merupakan tempat tinggal bagi berbagai spesies hewan maupun tumbuhan yang beraneka ragam. Kemudian peningkatan jumlah penduduk yang menggeser wilayah hutan rakyat maupun hutan Negara, kemudian memperluas permukiman, mengakibatkan perlahan-lahan flora dan fauna yang ada di dalamnya menjadi musnah.

Kawasan Kabupaten Batang mempunyai flora utama berupa Johar (*Cassia siamea*), Ketapang (*Terminalia catappa*) dan Kedoya (*Dysoxylum amooroides*). Selain itu terdapat pula jenis Kayu Api-api (*Avicennia* sp.) yang tumbuh di rawa-rawa di tepi Kali Copet dan merupakan tempat bertelurnya Udang serta bersarangnya burung-burung laut.⁴³

Sedangkan Fauna yang ada di Kawasan Kabupaten Batang ini antara lain Babi Hutan (*Sus* sp.), Garangan (*Herpestes* sp.), Linsang (*Aonyx cinerea*), Burung Kuntul (*Egretta* sp.), Trinil (*Tringa* sp.), Raja Udang (*Alcedinidae*) dan Pecuk (*Phalacrocorax* sp.).

⁴³ <http://36.67.9.26/home/Cagar-Alam-Peson-I-Subah.html> diakses pada tanggal 28 Februari 2022 pukul 18.43 WIB.

4) Berkurangnya Daerah Resapan Air.

Pohon-pohon di hutan yang biasanya dapat dipergunakan sebagai Penyerap air untuk menyediakan sumber mat air untuk kepentingan masyarakat setempat, sekarang habis dilalap para Pembalak Liar. Hal ini mengakibatkan masyarakat di daerah sekitar hutan kesulitan air bersih dan air untuk irigasi. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun, kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air, dengan demikian akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air.

Tidak terkecuali daerah di kabupaten Batang. Masuknya proyek-proyek Pemerintah yang menggeser sebagian besar kawasan hutan baik hutan Negara maupun hutan rakyat menjadi area permukiman dan area perkantoran, harus diimbangi dengan penanaman pohon-pohon berakar kuat di sekeliling, terkhusus di daerah yang memiliki dataran tinggi. Tujuan dari penanaman pohon ini adalah untuk menggantikan kawasan yang telah beralih fungsi tersebut, sehingga bisa membentuk daerah resapan air untuk wilayah di dataran tinggi maupun dataran rendah.

5) Berkurangnya lapisan tanah yang subur

Semakin berkurangnya lapisan tanah yang subur, karena lapisan tanah yang subur sering terbawa arus banjir yang melanda Indonesia, akibatnya tanah yang subur semakin berkurang, jadi secara tidak langsung *illegal logging* juga menyebabkan hilangnya lapisan yang subur di daerah pegunungan dan daerah sekitar hutan.

Rusaknya pohon-pohon akibat *illegal logging* mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Hingga nutrisi dalam tanah mudah menguap. Selain itu, hujan bisa menyapu sisa-sisa nutrisi dari tanah. Oleh sebab itu, ketika tanah sudah kehilangan banyak nutrisi, maka reboisasi menjadi hal yang sulit dan budidaya di lahan tersebut menjadi tidak memungkinkan.

6) Devaluasi harga kayu

Devaluasi adalah penurunan nilai uang yang dilakukan dengan sengaja terhadap uang luar negeri atau terhadap emas (misal untuk memperbaiki perekonomian). Dalam hal ini, devaluasi harga kayu dimaknai dengan penurunan harga kayu dikarenakan berbagai hal, seperti halnya, harga lelang jauh di bawah harga pasar dan tetap mengakibatkan kerugian Negara, lambatnya proses lelang mengakibatkan barang bukti menjadi rusak dan mengurangi nilai jual kayu.

Dalam hal ini, lelang kayu hasil kejahatan *illegal logging* akan mengakibatkan menurunnya nilai jual kayu, seharusnya kayu hasil hutan Negara memiliki metode penanaman, penjarangan, hingga penebangan agar mencapai nilai jual yang menguntungkan bagi Negara, akan tetapi penebangan liar dari masyarakat yang tidak bertanggung jawab mengakibatkan devaluasi harga kayu karena tidak sesuai metode penebangan.

7) Global warming,

Issue perihal Global Warming adalah pemanasan global atau dampak dari efek rumah kaca. Global warming ini adalah fenomena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, daratan bumi, lautan secara menyeluruh. Selain itu pemanasan global ini juga dapat diartikan sebagai naiknya suhu bumi secara menyeluruh.⁴⁴ Biasanya fenomena ini juga ditandai dengan es di Kutub yang perlahan mencair dan temperatur di berbagai tempat di seluruh dunia cenderung naik.

Global warming merupakan issue yang saat ini mengancam dunia dalam kekalutan dan ketakutan yang mendalam, dimana global warming adalah dampak jangka panjang akibat adanya peristiwa perusakan hutan, dimana hutan yang seharusnya mampu

⁴⁴ <https://www.merdeka.com/trending/global-warming-artinya-pemanasan-global-ini-penyebab-amp-cara-mencegahnya-klm.html> diakses pada tanggal 28 Februari 2022 pukul 19.56 WIB

menjadi Paru-Paru Dunia, telah hancur oleh ulah dari Pembalok Liar.

Pemanasan global merupakan suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan fosil dan kegiatan alih guna lahan. Kegiatan tersebut menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atmosfer, terutama gas karbon dioksida (CO₂) melalui proses yang disebut efek rumah kaca. Istilah Efek rumah kaca (*greenhouse effect*) merupakan istilah yang cukup erat kaitannya dengan pemanasan global. Disebut dengan efek rumah kaca karena adanya peningkatan suhu bumi akibat suhu panas yang terjebak di dalam atmosfer bumi. Prosesnya mirip seperti rumah kaca yang berfungsi untuk menjaga kehangatan suhu tanaman di dalamnya. Peningkatan suhu dalam rumah kaca terjadi karena adanya pantulan sinar matahari oleh benda-benda yang ada di dalam rumah kaca yang terhalang oleh dinding kaca, sehingga udara panas tidak dapat keluar (*greenhouse effect*).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyidikan Tindak Pidana *Illegal logging* di Polres Batang

Faktor efektifitas merupakan alat pengukur tingkat keberhasilan dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai tujuan. Meninjau masalah efektifitas, hal tersebut terkait lebih lanjut dengan masalah penegakan hukum. Efektifitas hukum adalah salah satu konsekuensi hukum lain, yaitu kegagalan hukum. Namun keadaantidak selalu dapat digolongkan kepada salah satu diantara keduanya. Adakalanya hukum dipatuhi, tetapi tujuannya tidak sepenuhnya tercapai.⁴⁵

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam hal ini bias disebut keinginankeinginan hukum tidak lain adalah pikiran pikiran badan pembuat undang undang yang dirumuskan dalam peraturan peraturan hukum itu.⁴⁶

Dalam hal ini, proses penegakan hukum terhadap Kejahatan berupa *illegal logging* dilakukan dalam bentuk penyidikan tindak pidana *illegal logging* oleh Penyidik Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Terkhusus di wilayah Kabupaten Batang yang

⁴⁵ Soerjono soekamto. Efektifitas hukum dan peranan sanksi, (bandung:remadja jaya, 1985),hal 7-8

⁴⁶ Satjipto raharjo, masalah penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis, (bandung: cv sinar baru, 1983), hlm 24

belum memiliki PPNS di bidang Kehutanan, Penyidikan tindak pidana *illegal logging* diampu oleh Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Batang.

Proses penyidikan tindak pidana *illegal logging* di Polres Batang sama dengan proses penyidikan tindak pidana lainnya, seperti halnya Sistem Peradilan Pidana umum yang dibagi dalam beberapa tahapan tersebut yaitu: (1) Pra Ajudikasi (tahap pemeriksaan pendahuluan terdiri dari tahapan penyelidikan, penyidikan, dan proses penuntutan) (2) Ajudikasi (tahap pemeriksaan perkara di pengadilan) (3) Pasca Ajudikasi (tahap sesudah persidangan adalah tahapan pelaksanaan putusan Hakim).⁴⁷

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka (2 dan 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan pengertian tentang penyidikan dan penyelidikan. Dari kedua rumusan pengertian hampir tidak ada perbedaan makna antara keduanya, hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Keberhasilan penyidikan suatu tindak pidana akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan nantinya.⁴⁸

⁴⁷ M. Syukri Akub dan Baharuddin baharu, *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Rangkang Education (Yogyakarta, 2012), hlm : 197

⁴⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 109.

Dalam hal ini, bukan berarti tiap penyidikan tindak pidana khusus harus selalu dimulai dengan kegiatan penyelidikan dan sesudah itu baru dilakukan kegiatan penindakannya/ penyelidikannya. Ada kasus-kasus tertentu dimana pada saat itu juga perlu langsung dilakukan kegiatan penindakan (penangkapan, penahanan atau pemeriksaan) seperti halnya dalam peristiwa tindak pidana *illegal logging* yang tertangkap tangan.

Berdasarkan pengamatan dari beberapa Berkas Perkara yang ditangani di Polres Batang perihal *illegal logging*, pelaporan awal dapat mendasari dari Temuan Kepolisian yang mendapati penangkapan terhadap KBM Truck yang mengangkut Kayu Hasil Hutan tanpa disertai dokumen, kemudian dilakukan pengamanan dan pengecekan, ternyata kayu yang diangkut tunggaknya berasal dari Hutan Negara, sehingga kayunya adalah juga merupakan Kayu Hasil Hutan Negara. Laporan Polisi yang mendasari temuan dari Petugas Kepolisian disebut dengan LP model A. Laporan model A adalah aduan yang dibuat anggota polisi yang mengalami, mengetahui, atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.⁴⁹

Di dalam kegiatan pengangkutan sendiri jenisnya ada 2 (dua) kegiatan, yaitu Pengangkutan dari Hutan Negara ke TPK dan Pengangkutan dari TPK ke alamat bongkar/penerima/pembeli. Dan untuk dokumen yang harus dibawa atau dilengkapi ketika melakukan kegiatan pengangkutan adalah: Kegiatan Pengangkutan dari Hutan Negara ke TPK (Tempat Penimbunan Kayu): Yang harus dilengkapi

⁴⁹ <https://nasional.tempo.co/read/1280612/polisi-menangkap-jafar-shodik-dengan-laporan-tipe-a-apa-itu/full&view=ok> diakses pada tanggal 27 Februari 2022.

dokumennya adalah Surat Angkutan dengan nama surat 304 atau DKB (Daftar Kayu Bulat) yang dikeluarkan oleh Perum Perhutani dan berisi dokumen atas kayu sortimen ukuran A1, A2, A3, Petak lokasi kayu, nomor Polisi alat angkut/ truck, identitas sopir/ pengemudi, jenis kayu, asal usul kayu, jumlah kayu, volume kayu, identitas pejabat penerbit, nomor surat dan tanggal surat, masa berlaku surat yang ditentukan dengan jarak, alamat bongkar/ penerima. Sedangkan dalam Kegiatan Pengangkutan dari TPK ke alamat bongkar/penerima/pembeli, dokumen yang seharusnya dilengkapi atau dibawa adalah 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yaitu berisikan Nomor Polisi alat angkut/ truck, identitas sopir/ pengemudi, jenis kayu, asal usul kayu, jumlah kayu, volume kayu, identitas pejabat penerbit, nomor surat dan tanggal surat, masa berlaku surat yang ditentukan dengan jarak, alamat bongkar/ penerima dan hanya berlaku untuk sekali jalan.⁵⁰

Apabila dasar dari penanganan tindak pidana adalah LP model A, maka segala proses penanganan tindak pidana sampai dengan selesai termasuk pemberitahuan hasil penyidikan tidak diberikan kepada Pelapor, karena Pelapor adalah Petugas Kepolisian sendiri.

Berbeda halnya dengan adanya laporan yang mendasari dari Penangkapan Petugas Perhutani. Dalam hal ini, sering pula ditemui adanya Petugas Perhutani yang sedang berpatroli ataupun yang

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Sdr. ERMANTO selaku Saksi Ahli Kehutanan dari KPH Kendal pada hari Rabu, 9 Maret 2022 pukul 13.00 WIB.

mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya penebangan di kawasan hutan, kemudian melakukan penangkapan langsung dan pengamanan terhadap Tersangka dan Barang Bukti, kemudian terhadap Tersangka dan Barang Bukti langsung diserahkan kepada Kepolisian.

Dalam hal tertangkapnya Tersangka *illegal logging* oleh Petugas Perhutani, maka laporan yang dibuat sebagai dasar penanganan perkara adalah LP model B. Laporan model B dibuat berdasarkan pengaduan dari masyarakat.⁵¹ Terkait dasar dari penanganan perkara tindak pidana adalah LP model B, maka dibutuhkan Surat Penerimaan Tanda Laporan Polisi yang diterima oleh Pihak Pelapor yaitu dari Perhutani. Selain itu, dari Pihak Pelapor juga berhak mendapatkan Laporan Perkembangan Hasil Penyidikan yang dikirimkan oleh Penyidik dalam bentuk SP2HP.

Beberapa klasifikasi penanganan perkara tindak pidana di bidang *illegal logging* terbagi menjadi beberapa cara, diantaranya yaitu:

1. Modus

Modus Operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Kata tersebut sering digunakan di koran-koran atau televisi jika ada berita kejahatan. Kata tersebut sering disingkat menjadi *M.O.*⁵² Setiap kejahatan memiliki Modus Operandinya masing-masing,

⁵¹ Ibid.

⁵² https://id.wikipedia.org/wiki/Modus_operandi diakses pada tanggal 26 Februari 2022 pukul 19.20 WIB

rata-rata, suatu tindak pidana dapat terungkap karena Pelakunya menggunakan Modus Operandi yang sama setiap kali melakukan kejahatan.

Tidak terkecuali Kejahatan di bidang *Illegal logging*, setiap Pelakunya memiliki Modus dan Operadi yang berbeda-beda yang kadang kala hampir serupa. Dalam hal ini, Modus Operandi dalam perkara tindak pidana *illegal logging* yang sering ditemukan untuk wilayah hukum Kabupaten Batang adalah:

a) Menggunakan “Masyarakat Desa/ LMDH” sebagai Penebang

Modus Operandi tersebut adalah yang paling sering ditemukan, dimana Pemain Utama menggunakan Masyarakat Desa/ LMDH yang telah mengetahui seluk beluk Kawasan Hutan tersebut, untuk melakukan penebangan di kawasan hutan, sehingga mereka mengetahui, titik-titik kayu dengan kualitas yang bagus, mengetahui kapan adanya patrol, dan bagaimana cirri-ciri dari Patroli Hutan oleh Petugas Perhutani. Selain itu, apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, masyarakat yang bertindak sebagai Penebang tersebut dapat melarikan diri dari lokasi penebangan tersebut. Hal tersebut yang mengakibatkan proses pengungkapan “Pelaku sebagai Penebang” Kayu Hasil Hutan Negara sangat minim sekali. Terlebih apabila Pelakunya ada lebih dari 5 (lima) orang yang sudah sangat mengenal lokasi kawasan hutan tersebut,

ditambah dengan Kawasan hutan yang sangat luas jangkauannya, cukup sulit untuk melakukan penangkapan sampai dengan pelaku penebang.

Rata-rata yang lebih mudah diamankan adalah dari Pengangkut Kayu Hasil Hutan, dimana mereka menggunakan KBM Truck, yang seringkali ditutup dengan Terpal untuk mengelabui Petugas, kemudian mereka masuk dan keluar dari jalan desa, sehingga lebih mudah untuk proses penangkapannya karena mereka tidak mengetahui lokasi.



Gambar 6. penangkapan KBM Truck yang memuat Kayu Hasil Hutan Negara yang terguling di Kabupaten Batang pada tahun 2021.

Salah satu modus yang dipergunakan oleh Tersangka adalah menggunakan LMDH, yang mengetahui lokasi, untuk melakukan perkara tindak pidana illegal logging. Dalam perkara tersebut, salah satu Tersangka yang diamankan oleh

Petugas Polres Batang adalah masyarakat yang tergabung dalam LMDH Kabupaten Batang.

b) Menggunakan Surat/ Dokumen Palsu

Di Kabupaten Batang, Kawasan Hutan Negara posisinya bersebelahan dengan Hutan Rakyat, bahkan ada pula sebagian kawasan hutan yang berbatasan dengan rumah-rumah masyarakat desa secara langsung. Ketika ada pengangkut yang dapat diamankan oleh Petugas, ada beberapa yang menggunakan modus berupa “Surat/ Dokumen Palsu”, seperti: Kayu tersebut berasal dari Hutan Negara akan tetapi seolah-olah berasal dari Hutan Rakyat, atau dicampuri dengan beberapa kayu dari hutan rakyat untuk menyamarkan asal-usulnya, menggunakan kewenangan dari Mantri untuk membuat surat seolah-olah kayu hasil hutan Negara tersebut berasal dari Penebangan Resmi.

Dokumen yang dibutuhkan untuk mengangkut kayu hasil hutan Hak/ Rakyat⁵³ diantaranya adalah Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU), yang merupakan surat keterangan yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat. SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/ lurah atau Pejabat Setara/ Pejabat lainnya di desa tersebut dimana

⁵³ <https://blogmhariyanto.blogspot.com/2010/01/dokumen-izin-pengangkutan-kayu-rakyat.html> diakses pada tanggal 26 Februari 2022 pukul 20.56 WIB.

kayu akan diangkut. Pejabat penerbit SKAU ditetapkan oleh Bupati/ Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas Kabupaten/ Kota, Dalam hal Kepala Desa/ Lurah atau pejabat setara/pejabat lain di desa tersebut berhalangan, Kepala Dinas Kabupaten/ Kota menetapkan Pejabat penerbit SKAU. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) digunakan untuk pengangkutan kayu bulat rakyat dan kayu olahan rakyat yang diangkut langsung dari hutan hak atau lahan masyarakat; Pengangkutan lanjutan kayu bulat rakyat/kayu olahan rakyat menggunakan Nota yang diterbitkan oleh pemilik kayu dengan mencantumkan nomor SKAU asal. Kemudian dokumen yang ke dua adalah Nota. Beberapa jenis kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat pengangkutannya cukup hanya menggunakan NOTA yang DITERBITKAN oleh PENJUAL. Nota dapat berupa kwitansi Penjualan bermeterai cukup yang umum berlaku di masyarakat Dokumen yang ketiga adalah SKSKB cap KR. Pengangkutan kayu rakyat di luar jenis-jenis yang menggunakan SKAU dan Nota menggunakan Dokumen Pengangkutan kayu SKSKB cap 'KR". Pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

- a) Untuk pengangkutan kayu dalam bentuk kayu bulat, menggunakan SKSKB cap " KR ".
- b) Untuk pengangkutan kayu rakyat dalam bentuk olahan masyarakat (pengolahan secara tradisional), menggunakan

SKSKB cap ” KR ” dengan dilampiri BAP perubahan bentuk dari kayu bulat menjadi kayu olahan yang dibuat oleh pemilik kayu dengan diketahui P2SKSKB.

- c) Penerbitan SKSKB cap ”KR” tersebut dilaksanakan oleh P2SKSKB.
- d) Penggunaan SKSKB cap ”KR” tersebut berlaku juga untuk pengangkutan lanjutan

Saat ini, Kayu Hasil Hutan Rakyat memiliki motif dan corak menyerupai kayu hasil hutan Negara, walaupun untuk Karyawan Perhutani yang sudah puluhan tahun mengetahui tekstur kayu pun dapat membedakan antara Kayu Hasil Hutan Rakyat dan Kayu Hasil Hutan Negara, akan tetapi keahlian mendasari pengalaman tersebut belum dapat dipergunakan sebagai bentuk pembuktian untuk persidangan.

Beberapa contoh yang pernah terjadi di Polres Batang, diantaranya pada tahun 2019, salah satu KRPH selaku Karyawan Perhutani pernah diproses terkait pembuatan Surat/ Dokumen palsu berupa SKSHHK untuk mengangkut kayu hasil hutan Negara, yang diketahui SKSHHK tersebut melampaui kewenangannya dan merupakan dokumen palsu karena tidak terdaftar di Perhutani.⁵⁴

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Brigadir Dian Ayu KD pada tanggal 8 Maret 2022 pukul 10.00 WIB.

Pada tahun 2018⁵⁵, Polres Batang pernah menangani Tersangka atas nama KUZAENI Bin DJUMADI dalam perkara karena kelalaiannya dalam melaksanakan tugas dan atau menyalahgunakan dokumen angkutan hasil hutan kayu milik Negara yang terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 09.30 WIB di wilayah masuk Ds. Adinuso, Kec. Subah, Kab. Batang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dan atau Pasal 88 ayat 1 huruf C UURI No. 18 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berdasarkan laporan polisi nomor: LP/ B/ 83/ VIII/ 2018/ JATENG/ RES BTG, tanggal 14 Agustus 2018.



Gambar 7. SKSHHK

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Brigadir Dian Ayu K.D., pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022 pukul 10.00 WIB.

Dokumentasi tersebut adalah contoh dari Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu (SKHHK) yang melekat pada Kayu Hasil Hutan Negara.

c) Meminta ijin dengan Karyawan Perhutani

Dari beberapa kasus yang ada di Polres Batang, ditemukan adanya keterlibatan dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, dimana oknum tersebut memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain, untuk memberikan kesempatan agar pihak lain dapat melakukan penebangan liar di dalam kawasan hutan tanpa diketahui.

Hal ini sangat mungkin terjadi, karena luasnya jangkauan wilayah kawasan hutan Negara, yang mengakibatkan kurangnya pengawasan dari Karyawan lainnya, sehingga apabila terjadi penebangan di Petak tertentu, membutuhkan waktu cukup lama sampai dengan diketahui oleh Pihak Karyawan lain yang sedang berpatroli.

Bahkan tidak jarang, selang beberapa hari tunggak hasil tindak pidana illegal logging baru ditemukan karena wilayahnya cukup luas, sehingga jangkauan patroli di wilayah tersebut baru dapat dilakukan.

2. Tersangka

Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas “geen straf zonder schuld” (tiada pidana tanpa kesalahan). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan *leer van het materiele feit*. Sedangkan dalam KUHP sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “geen straf zonder schuld”, akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yakni; tindak pidana (*daad strafrecht*), pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).⁵⁶ Dalam hal ini, Pelaku Tindak pidana adalah penyebab yang mengakibatkan terjadinya peristiwa tindak pidana.

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan Bukti Permulaan patut diduga sebagai Pelaku Tindak Pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dari Berkas-Berkas Penanganan Perkara *Illegal logging* yang ditangani di Polres Batang⁵⁷, rata-rata di dalam satu kali peristiwa *illegal logging*, Pelakunya berkisar 15 s/d 20 orang, yang terdiri dari 5 – 10 orang Penebang, 2 (dua) orang Pengangkut, 3-5 orang yang mengawasi di sekitar, 1-3 orang

⁵⁶ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal 96.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan AKP BUDI SANTOSO, SH, MH tanggal 02 Maret 2022 pukul 11.00 WIB.

Makelar Penjualan Kayu, dan Pemain utama di belakang yang jumlahnya tidak diketahui.

Dari keseluruhan Pelaku Tindak Pidana *illegal logging* tersebut, yang selama ini mampu diproses oleh Kepolisian menyasak pada Penebang, Pengangkut, Orang yang turut serta melakukan kejahatan *illegal logging* dengan peran mengawasi di sekitar ketika KBM Truck yang mengangkut tersebut memuat Kayu di dalam Kawasan Hutan Negara. Ada beberapa Makelar Kayu yang dapat diamankan adalah dengan “Kecanggihan Teknologi”, sedangkan untuk Pemain Utama, sebagai Cukong yang memberikan modal untuk melakukan tindak pidana di bidang *illegal logging* tersebut hampir tidak pernah terungkap dikarenakan antara Cukong dengan Makelar jarang sekali saling mengenal dan mengetahui secara langsung. Sehingga ketika Penebang/ Pengangkut yang turun ke lapangan untuk melakukan eksekusi tertangkap, dari Makelar maupun Pemain Utama langsung menghilang dan nomor HP nya tidak aktif lagi.

Yang sering kali bertindak sebagai Penebang adalah dari Masyarakat Desa/ LMDH yang tinggal di sekitar Kawasan Hutan, dimana mereka dapat keluar masuk kawasan hutan dengan bebas, dapat melihat situasi dan kondisi, dan sebagian besar sudah kenal dengan Karyawan Perhutani/ Mandor/ Penanggungjawabnya. Sehingga ketika mengkondisikan akan terjadinya Penebangan, hal tersebut tidak begitu sulit untuk dilakukan. Rata-rata upah yang

diterima oleh penebang Kayu Hasil Hutan Negara berkisar Rp 150.000,- s/d Rp 250.000,- tergantung dari berapa banyak kayu yang berhasil ditebang dan seberapa besar kayu tersebut. Semakin besar diameternya, maka upah yang diterima pun semakin besar, menyerupai upah Buruh/ Kuli setiap harinya. Proses penebangan yang dilakukan oleh Penebang rata-rata sudah dilakukan dengan menggunakan gergaji mesin/ senso, akan tetapi masih ditemukan beberapa penebangan yang dilakukan dengan menggunakan gergaji manual.

Di dalam proses penebangan tersebut, apabila alat dan sarana yang dipergunakan adalah Gergaji Mesin, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menebang 1 pohon adalah berkisar 10 s/d 15 menit, tergantung diameter dan ketebalan pohonnya. Namun apabila alat dan sarana yang dipergunakan adalah Gergaji Manual, waktu yang dibutuhkan berkisar cukup lama, antara 45 s/d 60 menit. Yang membedakan dalam proses pembuktian adalah dalam pengecekan di TKP, dimana apabila alat dan sarana yang dipergunakan oleh Penebang adalah gergaji mesin, maka serbuk potongan kayu akan berserakan tidak terarah, dan tekstur tebangan menjadi halus. Lain halnya dengan gergaji manual, dimana bekas yang ditinggalkan cukup kasar, teksturnya bergerigi, dan serbuk potongannya berceceran di sekitar tunggak kayu tersebut.

Berikutnya adalah Pelaku yang bertindak sebagai Pengangkut Kayu Hasil Hutan Negara. Dalam hal ini, untuk

Pengangkut Kayu Hasil Hutan Negara ditemukan variatif dan tidak memiliki variable yang tetap, ada yang dilakukan oleh Masyarakat Desa sekitar Kawasan Hutan, dan ada pula Pengangkutnya adalah orang dari luar wilayah Kabupaten Batang yang mendapatkan pekerjaan untuk membawa KBM Truk baik Truck Damp ataupun Truck Bak Kayu untuk memuat Kayu Jati di wilayah Kabupaten Batang.

Apabila proses pengangkutan dilakukan oleh masyarakat sekitar, rata-rata kendaraan yang dipergunakan adalah kendaraan pribadi, yang caranya pun masih konservatif. Diantaranya yaitu, proses penebangan dilakukan sendiri, kemudian dimuat ke dalam Sepeda Motor sendiri. Ada pula proses pengangkutan yang dilakukan oleh masyarakat desa sekitar, dengan menggunakan KBM Truck milik orang lain, kemudian dimuat dan dibawa dengan tujuan yang belum jelas, dimana tujuan baru akan disampaikan setelah KBM Truck berada di Posisi yang aman. Dalam hal ini, sejak proses pengangkutan, pihak pengangkut memang sama sekali tidak mengetahui Pemain Utama, tidak saling mengenal satu sama lainnya, bahkan tidak mengetahui akan dibawa kemana Kayu Hasil Hutan Negara tersebut.

Tidak jarang ditemui pula adanya Pengangkut yang berasal dari luar wilayah kabupaten Batang, dimana para pengangkut luar tersebut dipandu oleh seseorang melalui telfon untuk masuk ke kawasan Hutan Negara. Bahkan terkadang ada yang mengawal

dengan menggunakan sepeda motor untuk mengantarkan pengangkut ke lokasi penebangan. Tersangka pengangkutan seperti ini sering kali tidak saling mengenal dengan para penebangnya. Mereka telah diatur dengan baik oleh Pemain Utama untuk mengamankan posisi Pelaku Utama.

Pengangkut dalam proses illegal logging, yaitu Sopir bersama-sama dengan kernet, dimana peran dari Sopir adalah membawa sarana yang dipergunakan untuk melakukan pengangkutan. Sedangkan peran dari Kernet adalah membantu tugas Sopir, baik membantu menemani dalam proses perjalanan membawa KBM Truck kosong, maupun menemani ketika Kayu sudah diangkut ke dalam KBM Truck.

Pelaku lainnya diamankan oleh Pihak Polres Batang diantaranya adalah dari Orang yang turut serta melakukan pengangkutan dengan melakukan pengawasan di titik-titik tertentu. Pada jam-jam terjadinya proses penebangan (sering kali dilakukan pada malam hari), akan ada orang-orang yang bersikap tidak biasa dan mencurigakan, dikarenakan tugasnya adalah untuk mengawal KBM Truck pengangkut kayu hasil hutan Negara tersebut masuk ke dalam lokasi Pemuatan. Kemudian orang-orang tersebut akan selalu melihat kondisi di sekitar, apabila ada Petugas baik dari Perhutani maupun dari Petugas Kepolisian, orang-orang tersebut akan menghubungi nomor HP yang menyuruh mereka untuk melakukan pengawasan agar bertindak lebih hati-hati, sering kali

pula mereka melakukan tindakan eksplisif dengan langsung melarikan diri setiap kali ditemukan ada Petugas yang mendekat ke arah mereka. Selain tugasnya mengawasi para pengangkut ketika melakukan pemuatan dan pengangkutan, tugas mereka juga membantu ketika ada kendala di dalam proses pengangkutan, misalnya ban keselip dan butuh orang untuk mendorong, ban kempes dan kendala-kendala lain dalam proses pengangkutan.

Tersangka berikutnya adalah “Makelar Kayu”, dimana tugas dari makelar kayu ini adalah sebagai orang yang menjadi Perantara, antara Pemain Utama/ Cukong/ Bos dengan Para Penebang. Dimana makelar tersebut tidak turun langsung ke lokasi penebangan, akan tetapi dapat mengatur seluruhnya, dari Proses Penebangan, Pengangkutan, menyiapkan orang-orang yang mengawasi proses pengangkutan, sampai dengan mengawal kayu tersebut ke alamat tujuan.

Makelar Kayu ini jarang sekali dapat terungkap, karena rata-rata dari para Penebang maupun Pengangkut Kayu tidak saling mengenal dengan Makelarnya. Mereka hanya berkomunikasi via telfon, dimana apabila dari Penebang/ Pengangkut kayu tertangkap, terkadang HP sebagai alat komunikasi telah sengaja dibuang/ dihancurkan untuk menghilangkan barang bukti. Kemudian ketika Tersangka Penebang/ Pengangkut telah tertangkap, Makelar akan membantu mengurus keluarga dari Para Tersangka. Hal tersebut menjadi salah satu hambatan dalam proses penyidikan lanjutan.

Berikutnya adalah Pelaku Utama, sebagai Dalang yang memiliki modal untuk membiayai dari Para Penebang, Pengangkut, Pengawas, maupun Makelar. Pelaku Utama ini adalah Pemain di bidang Kayu Hasil Hutan Negara, dimana mereka membutuhkan Kayu Hasil Hutan Negara untuk produksi, akan tetapi untuk mendapatkan kayu hasil hutan Negara sesuai yang diinginkan tidak mudah.

Proses pembelian Kayu Hasil Hutan Negara saat ini dilakukan secara online (melalui www.tokoperhutani.com), dimana stok kayunya pun tidak selalu ada setiap saat, apalagi apabila Para Pembeli adalah pembeli perseorangan, lebih sulit untuk mendapatkan kayu hasil hutan Negara dengan kualitas yang bagus, rata-rata pembeli perseorangan yang telah terdaftar hanya dapat membeli kayu dengan kualitas yang biasa, karena kayu kualitas grade A telah dikirim kepada Perusahaan-Perusahaan, sedangkan permintaan dari masyarakat terhadap Kayu Hasil Hutan Negara cukup tinggi peminatnya. Regulasi tersebutlah yang kemudian menjadikan maraknya proses tindak pidana illegal logging.

Kebijakan pembelian Kayu Hasil Hutan Negara secara online ini memberikan dampak negative, diantaranya adalah semakin meningkatnya tindak pidana di bidang kehutanan, dikarenakan masyarakat tidak mau ribet dalam proses jual beli kayu hasil hutan negara. Sistem penjualan kayu dari Perum Perhutani dilakukan secara online melalui tokoperhutani.com, dimana untuk tipe

pembeli ada 2 (dua) macam, yaitu Perusahaan dan Perorangan, dan secara offline dengan cara lelang dari KPKNL. Dari sistem penjualan tersebut, terhadap penjualan secara online melalui www.tokoperhutani.com terbagi menjadi dua saluran penjualan, penjualan kontrak dan retail. Kontrak tersebut juga ada 2 (dua) sub yang terdiri dari Kontrak Reguler (Kontrak reguler adalah pembelian untuk kayu Panjang Reguler dengan panjang kurang dari 3 meter dan khusus untuk Perusahaan) dan Kontrak Khusus (sedangkan kontrak khusus adalah pembelian untuk kayu panjang khusus di atas 3 meter atau lokasi khusus tertentu). Yang dimaksud dengan saluran penjualan retail adalah penjualan terbuka, yang bisa dibeli langsung di tokoperhutani.com oleh member Perusahaan maupun perorangan.⁵⁸ Bahwa yang bisa membeli kayu dari TPK Perhutani adalah semua warga Indonesia yang sudah memiliki KTP, dan kemudian mendaftar di akun POTP (Penjualan Online Toko Perhutani) di tokoperhutani.com, bisa perorangan maupun perusahaan.

Bahwa untuk bisa membeli kayu dari TPK Perhutani caranya adalah dengan mengakses di situs Tokoperhutani.com, kemudian apabila belum memiliki akun, maka orang tersebut harus membuat akun terlebih dahulu (dengan cara registrasi) di tokoperhutani.com. Kemudian setelah memiliki akun, orang tersebut dapat log in ke

⁵⁸ Hasil wawancara dengan KOKOK PUJANTO, SE selaku Manager Perhutani di Semarang, hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022.

akunnya untuk mengakses tokoperhutani.com, setelah itu bisa memilih yang akan di beli dari kayu log, atau non kayu, kemudian bisa mengklik antara Retail atau Kontrak. Bahwa untuk kontrak adalah jual beli yang dilakukan oleh Perusahaan, sedangkan untuk Retail, semua akun bisa membeli.

Ketika kita sudah mengklik antara kontrak atau retail, kita harus mengisi pilih wilayah untuk TPK mana yang akan dibeli, jenis kayu, mutu kayu, pilih manager/ kota, pilih semua sortimen, pilih semua jenis tebangan. Setelah diisi semua, dari website tokoperhutani.com akan membantu mencarikan kayu. Setelah muncul pilihannya (persediaan kayunya), bisa dipilih kayu mana yang akan dibeli. Kemudian setelah memilih kayu mana yang akan dibeli, di cekout dan proses pembayaran secara online. Apabila kayu sudah dibayar, akan muncul kwitansi di email pembeli. Kemudian apabila akan mengangkut, kwitansi di bawa ke TPK untuk mengambil kayu dan dokumen-dokumennya berupa SKSHHK.

3. Proses Penyidikan (Pembuktian di tingkat Penyidikan)

M. Yahya Harahap,⁵⁹ menyatakan “Dalam sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif untuk menyatakan salah atau tidaknya terdakwa tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata atau hanya semata-mata didasarkan

⁵⁹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, H. 258.

atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Seorang terdakwa baru dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim”.

Sidang di pengadilan acara pidana peran alat bukti dan barang bukti sangatlah penting karena dalam pembuktian hakim akan menimbang bahwa terdakwa bersalah atau tidak tergantung kuatnya alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, Pasal 184 Ayat (1) KUHAP telah menentukan secara jelas alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁶⁰ Undang-Undang sendiri tidak menjelaskan lebih rincinya pengertian dari alat bukti tetapi dapat disimpulkan bahwa pengertian alat bukti dari Pasal 184 Ayat (1) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Alat bukti menurut Bewijs middle adalah alat-alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak didalam pengadilan, misalnya: bukti- bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain-lain. Alat bukti menurut Subekti adalah upaya

⁶⁰ M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi, serta Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 285

pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁶¹

KUHAP memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti, namun dalam buku yang disusun oleh Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil suatu tindak pidana.⁶²

Pasal 181 Ayat (1) KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut, jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Barang bukti haruslah bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan agar membuktikan bahwa barang bukti tersebut memang benar-benar digunakan saat melakukan tindak pidana sehingga meyakinkan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan.⁶³

⁶¹ Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 2

⁶² Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 182

⁶³ https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/78630/SIROJ%20HIDAYAT%20-%2020120710101043_.pdf?sequence=1 diakses pada tanggal 28 Februari 2022 pukul 20.30 WIB.

Dalam hal ini, pembuktian dalam perkara tindak pidana dibebankan kepada 3 (tiga) hal, yaitu:

- a) Didapatkannya barang bukti berupa Hasil Hutan Negara dari Pelaku yang tidak disertai surat-surat/ dokumen yang sah dengan disertai dokumen barang bukti lain baik berupa Sarana maupun prasarana yang dipergunakan berupa kendaraan, maupun alat berupa gergaji manual/ gergaji mesin.
- b) Adanya keterangan dari Saksi Ahli bahwa barang bukti yang diangkut oleh Pelaku identik dengan tunggak yang ditemukan di dalam kawasan hutan (bukan hanya mendasari pengalaman dari Saksi Ahli bahwa kayu tersebut adalah kayu dari Hasil Hutan Negara, melainkan diejawentahkan dengan identiknya bonggol kayu gelondong yang dibawa oleh Tersangka dengan tunggak yang terletak di Kawasan Hutan Negara.
- c) Adanya alat bukti Surat berupa:
 - 1) SK Penetapan Kawasan Hutan, bahwa area dimana Tersangka menebang kayu hasil hutan Negara adalah masuk dalam kawasan hutan Negara yang dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Menteri perihal penetapan kawasan hutan.
 - 2) Laporan Kehilangan bahwa tunggak yang ditemukan di Kawasan Hutan Negara tersebut adalah bentuk dari Kehilangan oleh Perhutani, dikarenakan tunggak tersebut bukan bagian dari “Penebangan Resmi” dan Laporan

Kehilangan hanya dikeluarkan untuk penebangan liar, dimana laporan tersebut dibuat oleh Perhutani setempat.

- 3) Laporan Temuan, bahwa tunggak yang hilang tersebut memiliki diameter dan bentuk yang sama bentuknya dengan batang kayu gelondong yang ditemukan oleh Petugas (Kayu gelondong merupakan kayu mentahan yang baru saja ditebang dari pohon)⁶⁴. Dalam hal ini, di laporan temuan akan tertera ukuran kubikasi kayu dengan kerugian akibat kayu tersebut, dimana laporan tersebut dikeluarkan oleh Petugas Perhutani setempat.
- d) Adanya keterangan dari Saksi-Saksi yang melihat, mendengar, mengetahui, menyaksikan bahwa Pelaku benar telah melakukan peristiwa tindak pidana, atau sesaat ditemukan adanya barang bukti di diri Pelaku, dimana Saksi ini bisa juga dianggap sebagai Saksi Penangkap yang mendapati Pelaku melakukan tindak pidana *illegal logging* dengan dibuktikan adanya barang bukti tersebut. Saksi penangkap dapat siapapun yang melakukan penangkapan terhadap Tersangka dan melihat benar bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, telah ditemukan adanya barang bukti yang ada pada diri Tersangka.
- e) Adanya Keterangan Tersangka terkait asal-usul kayu yang ditemukan ada pada dirinya.

⁶⁴ KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pasca-> [Diakses 03 Maret 2022].

Dalam hal ini, keterangan tersangka bukan menjadi pembuktian yang utama. Oleh karena itu, pembuktian dilakukan dengan adanya alat bukti yang saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya.

Keterangan Tersangka ini tidak menjadi acuan utama, walaupun Tersangka menyangkal, ketika ditemukan adanya bukti bahwa kayu yang diangkut/ dimuat adalah benar kayu hasil hutan negara, bahkan untuk Tersangka penebangan, ketika ditemukan benar pohon yang ditebang sesuai dengan titik koordinat berada di dalam kawasan hutan negara, maka unsur dengan sengaja menebang kayu hasil hutan negara telah terpenuhi.

Dalam hal Tersangka yang mengangkut/ memuat kayu menyangkal dengan alasan tidak mengetahui bahwa kayu yang dimuat/ diangkut berasal dari hasil hutan negara, dan Tersangka tidak dapat menunjukkan asal muasal kayu dari hutan rakyat/ hutan hak, maka terhadap Tersangka dapat dikenakan sanksi karena kelalaiannya mengangkut hasil hutan negara. Peraturan perundang-undangan nomor 18 tahun 2013 telah mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya melekat kepada setiap orang yang sengaja mengangkut hasil hutan negara, melainkan juga setiap orang yang tidak melakukan pengecekan terhadap barang yang dibawanya,

sehingga memenuhi unsur kelalaian dalam melakukan pemuatan/ pengangkutan kayu hasil hutan negara.



Gambar 8. foto bonggol kayu (kayu bagian bawah yang di potong di dekat tunggak)



Gambar 9. tunggak kayu yang ditebang secara liar dan ditemukan di kawasan hutan Negara di Petak 29, yang alurnya identik dengan bonggol kayu yang diangkut oleh Tersangka.



Gambar 10. Barang Bukti Kayu Jati berbentuk gelondongan yang diamankan di Polres Batang pada bulan Januari 2022.

Oleh karena itu, adanya alat bukti yang berkesesuaian merupakan salah satu petunjuk bahwa peristiwa tindak pidana illegal logging telah terpenuhi, dan Tersangka merupakan orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya di hadapan Hukum.

Dalam hal ini, ketika mengamankan barang-bukti berupa kayu berbentuk gelondongan, dari Petugas akan mencari tahu asal muasal kayu tersebut. Apabila ditemukan adanya tunggak di dalam Kawasan Hutan Negara yang sesuai dengan bonggol kayu, maka pembuktiannya adalah alur tunggak yang sesuai dengan alur bonggol kayu yang ditemukan pada diri Tersangka.

Perkembangan dalam tindak pidana kehutanan yaitu, Tersangka yang semula hanya menebang kayu dari ujung atas dan meninggalkan tunggak di dalam kawasan hutan, yang identik

dengan bonggol kayu yang dibawa, pada tahun 2021, Kejahatan tindak pidana di bidang illegal logging sudah semakin berkembang dengan melakukan perkara tindak pidana illegal logging dari batang kayunya, sampai dengan tunggaknya.

Hal ini yang menjadi tantangan baru bagi Penyidik-Penyidik maupun Penyidik Pembantu di bidang “illegal logging” yang harus selalu berinovasi melakukan perkembangan, untuk bisa menghadirkan perkara tersebut ke persidangan, dengan meyakinkan bahwa tunggak dan kayu tersebut seluruhnya berasal dari Hutan Negara dan bukan berasal dari Hutan Rakyat. Terlebih belum adanya Peta Wilayah Penanaman pohon, dimana ketika ada pohon yang ditebang, maka ada titik koordinat yang bisa meyakinkan di petak tersebut benar pernah ada pohon milik Negara.



Gambar 11. adanya tindak pidana illegal logging yang melakukan pencurian kayu, dan juga tunggaknya sekaligus di Polres Batang pada tahun 2021

B. Hambatan-Hambatan dalam Penanganan Tindak Pidana *Illegal*

***Logging* di Polres Batang**

Bahwa terkait permasalahan-permasalahan tersebut, ditemukan beberapa hambatan-hambatan dalam penanganan perkara tindak pidana illegal logging di wilayah Hukum Kabupaten Batang, diantaranya adalah:

- 1) Ketentuan Hukum Pidana Kehutanan belum dapat Menyentuh Aktor Intelektual.

Bahwa hampir seluruh Tersangka yang diamankan dalam perkara tindak pidana illegal logging adalah dari pengangkut maupun penebang kayu. Rata-rata didominasi oleh Pengangkut kayu hasil hutan Negara. Sedangkan untuk aktor intelektualnya, yang menyuruh sopir dan kernet untuk mengangkut kayu hasil hutan Negara tanpa dokumen-dokumen berupa SKSHHK, belum dapat diungkap, dikarenakan antara Sopir dengan orang yang menyuruh tidak saling kenal. Kemudian ketika Sopir/ Kernet (Kernet adalah asisten supir yang memiliki tugas membantu sopir baik sebelum hingga saat perjalanan) diamankan, posisi HP dari orang yang menyuruh dan sekaligus sebagai Pendana tidak aktif sehingga kesulitan untuk ditindak lanjuti. Hampir menyerupai dengan pengungkapan kejahatan terhadap narkoba.

2) Sulitnya Pembuktian Kejahatan Kehutanan

Pembuktian dalam kejahatan illegal logging lebih mudah dilakukan terhadap barang bukti “Kayu berbentuk Gelondongan”. Hal tersebut dikarenakan, kayu berbentuk gelondongan memiliki alur kayu yang berbeda-beda antara satu kayu dengan kayu lainnya, dimana bonggol (batang kayu yang mendekati tunggak) tersebut adalah BB Kunci yang menunjukkan keidentikan antara barang bukti hasil tindak pidana illegal logging dengan tunggak kayu yang berada di dalam Kawasan Hutan.

Lain halnya dengan barang bukti kayu yang berbentuk persegi. Apabila bentuknya persegi, pembuktian yang dibutuhkan lebih kompleks dan lebih sulit lagi. Padahal, banyak sekali Tukang Kayu yang mengaburkan asal muasal kayu dengan menyampaikan bahwa kayu yang dimiliki dan diproses untuk diolah adalah kayu hasil hutan rakyat.



Gambar 12. Cek kayu olahan hasil hutan Negara



Gambar 13. Cek Kayu olahan hasil hutan Negara yang sudah diolah menjadi Kusen

Gambar 12 dan Gambar 13 tersebut merupakan gambar Kayu Olahan yang sudah diolah menjadi berbentuk Kusen, dimana di gambar tersebut ada bagian kayu yang dicentang, kayu yang dicentang tersebut merupakan kayu-kayu hasil tindak pidana illegal logging.

Pada tahun 2021 Polres Batang mengungkap perkara tindak pidana illegal logging dengan barang bukti berupa kayu persegen, dimana kayu hasil hutan Negara dicampur dengan kayu dari Hasil Hutan Rakyat dan diolah dalam bentuk kayu olahan berupa Kusen, daun pintu dan daun jendela. Hal ini adalah pertama kalinya Polres Batang dapat mengungkap perkara tindak pidana illegal logging dengan barang bukti berupa “Kayu Olahan”. Kayu olahan adalah

produk material berbahan dasar kayu yang sebelumnya telah melalui proses pengolahan di pabrik. Pengolahan itu menghasilkan product akhir dengan design, bentuk, sifat, dan kekuatan sesuai kebutuhan dan keinginan.⁶⁵

Sekilas antara Kayu Hasil Hutan Negara dan Kayu Hasil Hutan Hak/ Rakyat memiliki bentuk yang sama, sama-sama kayu jati, sama-sama kayu keras, bahkan sekarang kayu dari hasil hutan rakyat pun banyak yang berwarna gelap dan memiliki tekstur menyerupai kayu hasil hutan Negara. Akan tetapi, mereka yang sudah pengalaman di bidang perkayuan, baik dari Karyawan Perhutani, maupun dari Tukang Kayu-Tukang Kayu mampu membedakan antara Kayu Hasil Hutan Negara maupun Kayu yang berasal dari Hutan Rakyat/ Hak.

Dalam hal ini, pembuktian bahwa kayu olahan tersebut sebagian berasal dari hutan Negara dapat diterangkan oleh Saksi Ahli berdasarkan pengalaman dan pendapatnya sebagai Ahli, hal ini harus didorong dengan adanya “Sertifikasi Kehutanan” yang dimiliki oleh Ahli tersebut sebagai lisensi yang dapat meyakinkan Hakim bahwa Saksi Ahli tersebut benar-benar telah memiliki pengalaman dan dapat membedakan Kayu hasil hutan Negara maupun kayu hasil hutan Negara.

⁶⁵ KBBI, 2022. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pasca-> [Diakses 03 Maret 2022].

Harus ada perubahan dalam hukum Pidana, dimana ada “Sertifikasi Ahli Kehutanan”, dimana Karyawan yang sudah memiliki pengalaman di bidang Kehutanan dapat membedakan antara Kayu Hasil Hutan Negara maupun Kayu Hasil Hutan Rakyat, dimana walaupun kayu sudah diolah menjadi berbagai bentuk, ketika Saksi Ahli Kehutanan mampu menyampaikan bahwa kayu tersebut hasil hutan Negara, maka keterangan tersebut tidak terbantahkan.

Selain itu, dapat pula dibuatkan Surat-Surat yang harus dilengkapi untuk Kayu-Kayu Olahan yang berasal dari Hutan Negara maupun Hutan Rakyat, sehingga tidak ada orang yang mengaburkan asal-usul kayu dengan menyampaikan bahwa kayu yang diolah adalah kayu hasil hutan rakyat, padahal sebenarnya kayu tersebut berasal dari Hutan Negara.

Terhadap kayu gelondong, Penyidik tidak mendapati kesulitan yang berarti dalam pembuktian kayu gelondong sebagai bagian dari Hasil Hutan Negara, berbeda halnya dengan Kayu Persegen dan kayu olahan, dimana bentuk kayu dan ruasnya sudah berubah, sehingga pembuktian ditekankan pada saksi yang mengetahui asal muasal kayu.

Apabila sudah ada lembaga negara yang berkompeten yang memberikan sertifikasi kepada Saksi Ahli karena pengalamannya, dan juga karena keahliannya, dapat membedakan kayu hasil hutan negara yang sudah diolah menjadi kayu persegen maupun kayu

olahan, maka tugas dan tanggungjawab Penyidik menjadi lebih ringan, dikarenakan saksi-saksi yang ada dapat diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi ahli yang bersertifikasi dan berkompeten.

3) Ruang Lingkup Rumusan Delik dan Sanksi Pidana masih Sempit

Dalam hal ini, ruang lingkup rumusan delik dan sanksi pidana di dalam tindak pidana illegal logging adalah apa yang tertera di dalam ketentuan tindak pidana illegal logging. Seharusnya, apabila Pemerintah akan membedakan antara Kayu Hasil Hutan Negara dengan Kayu Hasil Hutan Rakyat, maka harus ada kejelasan, perihal surat-surat apakah yang melengkapi kayu hasil hutan Negara. Jangan sampai kayu hasil hutan negara, diakui sebagai hasil hutan rakyat, karena saat ini pun untuk kayu hasil hutan negara memiliki warna dan tekstur yang menyerupai kayu hasil hutan negara. Bedanya adalah peristiwa pengangkutan kayu hasil hutan rakyat tidak membutuhkan dokumen-dokumen khusus pengangkutan.

Oleh karena itu harus jelas, dokumen yang dibutuhkan untuk mengangkut kayu hasil hutan negara, bukan hanya sampai di SKHH saja, melainkan bagaimana dengan kayu olahan, karena sering pula ditemukan adanya Tersangka yang menggunakan modus mencampur kayu hasil hutan negara dan kayu hasil hutan rakyat untuk dibuat menjadi kayu olahan.

Terlebih semenjak adanya Undang-Undang Cipta Kerja nomor: 11 tahun 2020 yang mengatur bahwa perijinan yang dibutuhkan untuk mengangkut kayu jati hasil hutan Negara adalah “Perijinan Berusaha”, sehingga seharusnya setelah keluarnya UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, segera ditindak lanjuti dengan peraturan teknis lainnya perihal mekanisme teknis pembuatan Surat Ijin Berusaha dan hubungannya dengan SKSHH.

4) Tidak Ditentukan Ganti Kerugian Ekologis

Dalam hal ini, peristiwa pembalakan liar pasti mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada adanya kerugian di bidang ekologis. Beberapa kerugian di bidang ekologis itu yaitu menurunkan harga jual kayu hasil pembalakan liar, sehingga mengakibatkan Negara mengalami kerugian yang tidak sedikit. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk proses penegakan hukum dari proses penyidikan sampai dengan Tersangka di Rumah Tahanan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ketika penegakan hukum dalam tindak pidana kehutanan dapat memberikan efek jera bagi Pelaku lainnya, maka salah satu dampak dari pemidanaan Pelaku tindak pidana illegal logging adalah menurunnya angka kejahatan di bidang illegal logging.

Akan tetapi pada faktanya, putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Tersangka *illegal logging* belum dapat memberikan efek jera bagi para Pelaku-Pelaku lainnya. Disinilah

dibutuhkan adanya hukum Progresif, bahwa menangani proses tindak pidana *illegal logging* tujuannya adalah untuk memberikan efek jera dan juga untuk mengembalikan kerugian negara, sehingga hukum dapat memberikan payung hukum dalam bentuk pengaturan, dengan mempertimbangkan perihal putusan pidana yang disertai denda dengan alternative pidana penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban Pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya dan merugikan negara.

Dalam hal ini, denda dapat dianggap sebagai bentuk tanggungjawab Pelaku atas perbuatan yang dilakukannya dan dapat meminimalisir kerugian negara yang timbul akibat adanya peristiwa *illegal logging* tersebut.

5) Lemahnya koordinasi antar Penegak Hukum

Aparat Penegak Hukum terdiri dari beberapa elemen, diantaranya Polisi, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Rutan, bahkan Pengacara. Salah satu dari hambatan penanganan tindak pidana *illegal logging* adalah lemahnya koordinasi antar Penegak Hukum, dimana masing-masing Penegak hukum mengartikan proses penyidikan tindak pidana *illegal logging* dengan menggunakan pengertiannya masing-masing.

Pada akhir tahun 2021, Polres Batang pernah menyelenggarakan kegiatan “Koordinasi Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) antara Polhut, Penyidik Kehutanan, Jaksa dan Hakim”,

yang diselenggarakan untuk memfasilitasi PPNS dalam hal proses Penyidikan Tindak Pidana. Kegiatan tersebut merupakan cikal bakal yang baik untuk membuka jalan kesepahaman dari tingkat awal yaitu dari kegiatan yang dilakukan oleh Polhut sampai dengan Hakim memberikan putusan. Koordinasi tersebut dibutuhkan untuk mempererat silaturahmi antar Aparat Penegak Hukum dan juga untuk menyamakan persepsi dalam proses penanganan perkara sehingga tidak terjadi perbedaan pemahaman tentang posisi suatu perkara tindak pidana.

6) Hambatan dalam Proses Penyitaan

Yang menjadi salah satu hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana, bukanlah dalam proses penyitaan terhadap barang bukti yang Tersangkanya pun telah diamankan dan dalam proses penyidikan. Yang menjadi hambatan utama dialami oleh Penyidik adalah proses penyitaan dimana barang bukti telah diamankan, baik sarana maupun kayu hasil hutan Negara, akan tetapi terhadap Tersangkanya belum dapat ditangkap. Sehingga Barang bukti berupa Kayu maupun Sarananya bertumpuk di Tempat Penyimpanan Barang Bukti di Polres Batang tanpa ada kejelasan perihal kapan proses pengungkapan Tersangkanya (karena Tersangka masih dalam proses penyelidikan).

Proses pengungkapan Tersangka epat dilakukan dalam hal tertangkap tangan, akan tetapi dalam hal adanya temuan tunggal

yang tidak diperoleh bukti petunjuk lain, hal tersebut membutuhkan waktu lebih lama dalam proses pengungkapan Tersangkanya, dan proses tersebut membutuhkan waktu yang tidak bisa diperkirakan, dimana perkara tersebut, di Kepolisian masuk dalam tahapan Penyelidikan untuk mengungkap Tersangkanya dari alat bukti dan petunjuk-petunjuk yang ada.

Proses pengungkapan Tersangka *illegal logging* membutuhkan kesepakatan antara Aparat Penegak Hukum, bahwa Barang Bukti berupa Kayu Hasil Hutan Negara dapat terlebih dahulu di lelang untuk menyelamatkan kerugian Negara, dan cukup dengan penyisihan berupa 1 (satu) batang kayu, dimana barang bukti lainnya diganti dengan Barang Bukti pengganti berupa Berita Acara Hasil Lelang dan dokumentasi foto BB maupun dokumentasi di TKP. Apabila hal tersebut dapat dilakukan, maka dalam hal ini, peraturan perundang-undangan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mampu mengakomodir kerugian Negara yang muncul sekaligus dapat menjadi pisau tajam bagi aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana *illegal logging*.

7) Minimnya sarana dan prasarana penegakan hukum.

Dalam hal ini, sarana dan prasarana penegakan hukum dalam tindak pidana *illegal logging* masih bersifat konservatif dan belum berkembang. Padahal, kerugian Negara yang dialami akibat adanya

peristiwa pembalakan liar cukup besar. Sehingga rata-rata dalam proses penegakan hukum tindak pidana illegal logging hanya bisa sampai pada Penebang maupun Pengangkutnya, sedangkan untuk makelarnya, di Polres Batang sendiri beberapa kali sudah dapat mengungkap makelar yang memperjual belikan kayu hasil hutan Negara, akan tetapi untuk bisa merambah sampai dengan Pemain utama mengalami kesulitan karena HP yang digunakan untuk komunikasi tidak bisa terlacak lagi.

C. Solusi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana *Illegal Logging*/

Pembalakan Liar di Polres Batang

Terhadap seluruh hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses penegakan hukum *illegal logging* dapat diselesaikan dengan cara:

- 1) Bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum setiap kali ada penebangan Resmi

Selama ini, banyak sekali ditemukan adanya “Tumpang Tebang Resmi”, yang dimaksud dengan tumpang tebang resmi adalah, bahwa dari Perhutani melakukan penebangan resmi, memiliki Surat dan dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan penebangan, dan kemudian melakukan penyimpangan dengan menebang melebihi kubikan yang tertera di dalam Surat/ Dokumen tersebut. Sehingga selisih dari “kayu gelondongan” yang sesuai surat dengan “kayu gelondongan” yang melebihi kubikan adalah bentuk dari Pencurian Kayu/ illegal logging, dimana proses

pembuktiannya cukup sulit, dikarenakan harus melakukan pengukuran terhadap seluruh kayu yang diangkut dibandingkan dengan kayu yang tertera di dalam Surat/ Dokumen.

Pada faktanya, setiap kali ada Pemeriksaan dari Petugas Kepolisian, yang difokuskan adalah “apakah ada surat/ dokumen”, dan tidak melakukan pengukuran terhadap kubikan kayu yang diangkut. Hal tersebut bisa diminimalisir dengan adanya Pengawas Eksternal yang ikut serta mengawasi jalannya proses penebangan kayu di kawasan hutan Negara, sehingga jumlah kubikan yang keluar tidak akan melebihi dari jumlah kubikan yang tertera di dalam Surat/ Dokumen.

Hal ini juga dimaksudkan sebagai bentuk transparansi dari Perhutani dengan instansi lain yaitu Kepolisian, agar tidak ada Petugas Perhutani yang menebang kayu melebihi kubikan yang tertera dalam rencana penebangan.

- 2) Bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum dalam kegiatan “Patroli Gabungan”

Bahwa untuk wilayah Kawasan Hutan Negara cukup luas, dengan minimnya Petugas dari Perhutani, sehingga mekanisme yang dilakukan adalah dengan “Sistem Shift”, yaitu Petugas Perhutani memiliki waktu kerja secara bergantian yang menjadi tanggung jawabnya.

Selama ini cukup banyak ditemukan adanya Kegiatan *illegal logging* yang dilakukan oleh Masyarakat yang tinggal di dekat hutan, yang bekerja sama dengan Karyawan Perhutani ketika shiftnya tersebut. Hal tersebut dikarenakan, apabila terjadi penebangan, suara jatuhnya pohon yang ditebang terdengar dengan radius cukup jauh, sehingga, apabila dari petugas Perhutani sedang melakukan tugas jaga/ shiftnya sesuai dengan tupoksi, kemungkinan besar mengetahui, baik mendengar, atau melihat adanya KBM Truck yang masuk ke kawasan hutan. Karena kawasan hutan biasanya hanya memiliki 1 (satu) s/d 2 (dua) jalan keluar, sehingga seluruh kayu yang diangkut dengan menggunakan KBM Truck harus melalui jalan tersebut.

Hal tersebut dapat diatasi dengan mengadakan “Patroli Gabungan” dari Aparat Penegak Hukum secara berkala yang tidak konsisten, sehingga tidak terjadi kerja sama antara oknum Perhutani dengan Pelaku *illegal logging*.



Gambar 13. Patroli hutan antara Petugas Perhutani dengan Kepolisian Resort Batang

Dokumentasi tersebut menunjukkan adanya kegiatan patroli gabungan antara Petugas Polres Batang dengan Petugas dari Perhutani. Patroli gabungan tersebut merupakan salah satu metode yang dapat mengoptimalkan pengurangan angka tindak pidana di bidang Kehutanan/ illegal logging.

Patroli gabungan dilakukan secara berkala pada waktu-waktu tertentu, merupakan salah satu metode pengamanan yang dapat dilakukan untuk menekan angka tindak pidana di bidang *illegal logging*/ pembalakan liar, sebagai bentuk adanya kerjasama untuk menjaga kawasan hutan Negara.

- 3) Kesulitan mengungkap “Jaringan illegal logging”, dimana sering ditemukan adanya Pelaku *Illegal logging* yang tidak

mengenal satu sama lainnya, sehingga, Pemain Utama di belakang layar yang menyuruh melakukan *illegal logging* tidak dapat tersentuh.

Dalam hal ini, seringkali yang tertangkap dalam adanya peristiwa tindak pidana *illegal logging* adalah eksekutor, pemain-pemain di bawah yang secara langsung melakukan perbuatan penebangan/pemuatan dan/ pengangkutan kayu tanpa disertai dokumen yang sah berupa surat-surat (SKSHH), sedangkan untuk actor utama jarang sekali terungkap. Hal tersebut dikarenakan *illegal logging* adalah suatu sindikat/ korporasi yang sudah tersusun dengan rapi, semenjak adanya penangkapan terhadap anak buahnya.

- 4) Bekerja sama antara Aparat Penegak Hukum dengan membuat “MoU” untuk setiap peristiwa *illegal logging* dimana Tersangka penebangnya melarikan diri, dan meninggalkan Barang Bukti berupa Kayu Hasil Penebangan yang merupakan kerugian Negara, hal tersebut dikarenakan selama ini, fakta yang terjadi di lapangan adalah terhadap barang-bukti temuan kayu hasil hutan Negara yang ditinggalkan oleh Tersangka *illegal logging* diamankan dan tidak memiliki kejelasan perihal akan dipergunakan untuk apa kayu tersebut. Sehingga Barang Bukti Kayu Hasil Hutan Negara di tahun-tahun sebelum hanya bertumpuk dikarenakan perkaranya belum dapat ditindak lanjuti dan Aparat Penegak Hukum kehilangan jejak dari Pelaku.

Untuk meminimalisir kerugian Negara, diperlukan perubahan hukum (progresif) bahwa Kayu Hasil Peristiwa *illegal logging* yang belum terungkap dalam jangka waktu (example: 12 bulan), dapat dilelang untuk Negara, dimana uang hasil lelang tersebut dikembalikan ke Negara.

Hal ini dapat mengurangi kerugian Negara yang timbul dengan adanya kayu hasil hutan Negara yang tidak memiliki kejelasan karena belum dapat diajukan untuk persidangan (Tersangka belum tertangkap). Karena sifat dari kayu adalah semakin lama disimpan, nilai nya semakin turun.

Apabila di kemudian hari, Tersangka dapat terungkap, maka “Berita Acara Lelang” dan juga “Dokumentasi dari pengamanan kayu” yang dibuat oleh Penyidik dapat dijadikan Barang Bukti Pengganti untuk Kayu Jati yang sudah dilelang oleh Negara.

- 5) Membuat suatu “Terobosan”, yang membedakan antara Kayu Hasil Hutan Negara dengan Kayu Jati Hutan Rakyat, dengan kecanggihan teknologi yang dapat membantu mengamankan seluruh asset-aset Negara.

Hal tersebut dikarenakan, yang bisa mengikat untuk pembuktian bahwa kayu tersebut adalah kayu hasil hutan adalah terhadap kayu berbentuk gelondongan, dimana bagian bonggolnya memiliki corak dan bentuk yang sama dengan tunggak, dimana tunggak tersebut ditemukan di dalam kawasan hutan. Oleh karena

itu terhadap pengangkutan kayu yang bentuknya sudah olahan, proses pembuktian menjadi semakin sulit, karena kayu dari hasil hutan rakyat saat ini sudah memiliki tekstur yang menyerupai dengan kayu dari hasil hutan Negara.

Sehingga hanya mendasari keyakinan bahwa kayu tersebut berasal dari hutan Negara tidak bisa dipergunakan untuk proses pembuktian. Hal ini diperlukan kajian yang menyeluruh, bagaimana agar ada satu laboratorium yang sudah tersertifikasi, yang dapat memberikan hasil secara tertulis, sebagai pembuktian, bahwa kayu yang diangkut/ dimiliki/ dikuasai tersebut berasal dari hutan Negara.

Dengan adanya pembaharuan terhadap penanganan *illegal logging* tersebut, diyakini bahwa seluruh kejahatan terhadap *illegal logging* akan dapat terungkap dengan mudah, bukan hanya peristiwa pencurian terhadap “Kayu berbentuk Gelondong” saja, melainkan juga seluruh peristiwa yang melibatkan kayu olahan yang berasal dari hasil hutan Negara.


- 6) Bekerja sama dengan Kementrian Lingkungan Hidup untuk menyediakan “Saksi Ahli Kehutanan” yang kompeten.

Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya komplain, karena kayu hasil hutan Negara adalah tanggungjawab dari Perhutani, apabila Saksi Ahli Kehutanan yang diajukan adalah dari Perhutani

juga, maka dikhawatirkan terjadi “ketidak profesionalan” dalam proses penegakan hukum.

Dalam hal ini, antara Perhutani, Aparat Kepolisian dengan Kementerian Lingkungan Hidup, harus sama-sama bekerja sama, memiliki satu maksud dan tujuan yang sama untuk mengurangi angka *illegal logging* dengan penegakan hukum di bidang *illegal logging*, tanpa melanggar aturan, yaitu dengan menghadirkan Saksi Ahli dari lembaga yang kompeten di luar perhutani.

Hal-hal tersebut beberapa solusi yang dapat dipergunakan untuk membantu pengungkapan setiap perkara tindak pidana *illegal logging*, sehingga dapat meminimalisir kerugian Negara yang muncul akibat adanya *illegal logging*.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Bahwa proses penyidikan tindak pidana di Polres Batang telah dilakukan secara optimal, dimana Penyidik bekerja sama dengan Petugas Perhutani melakukan penangkapan terhadap Tersangka, kemudian mengamankan Barang Bukti, melakukan cek di Tempat Kejadian Perkara *illegal logging*, kemudian melakukan proses pemberkasan lebih lanjut, dari Pemeriksaan Tersangka, Pemeriksaan Saksi-Saksi, proses pembuktian di tingkat penyidikan, hingga sampai dengan perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Batang.

Beberapa hambatan-hambatan dalam penanganan tindak pidana *illegal logging* di Polres Batang, diantaranya yaitu:

- 1) Perkara tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan secara korporasi/ *corporate*;
- 2) Kesulitan dalam proses pembuktian;
- 3) Saksi ahli masih dari Perhutani;
- 4) Lemahnya penegakan hukum di bidang *illegal logging*;
- 5) Netralitas dalam proses penegakan hukum;
- 6) Ketentuan Hukum Pidana Kehutanan tidak dapat Menyentuh Aktor Intelektual;
- 7) Diduga adanya sistem “Tumpang tebang Resmi” dimana dalam proses penebangan resmi;

Sedangkan beberapa solusi dalam proses penanganan perkara tindak pidana *illegal logging*/ pembalakan liar diantaranya:

1. Bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum setiap kali ada penebangan Resmi;
2. Bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum dalam kegiatan “Patroli Gabungan”;
3. Kesulitan mengungkap “Jaringan *illegal logging*”, dimana sering ditemukan adanya Pelaku *Illegal logging* yang tidak mengenal satu sama lainnya, sehingga, Pemain Utama di belakang layar yang menyuruh melakukan *illegal logging* tidak dapat tersentuh;
4. Bekerja sama antara Aparat Penegak Hukum dengan membuat “MoU” untuk setiap peristiwa *illegal logging*;
5. Membuat suatu “Terobosan”, yang membedakan antara Kayu Hasil Hutan Negara dengan Kayu Jati Hutan Rakyat;
6. Bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menyediakan “Saksi Ahli Kehutanan” yang kompeten;

B. Saran

Terkait penelitian tersebut, dalam hal ini ada beberapa saran dan masukan yaitu:

- 1) Bagi akademisi, memperbaharui UURI No. 18 Tahun 2013 yang telah diperbaharui dengan UURI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan menambahkan pasal apabila Pelaku memiliki

keterlibatan dengan “orang dalam” dengan pemberatan bahwa ancaman hukuman ditambah 1/3.

- 2) Bagi Pemerintah, membuat “Peraturan Pemerintah” yang secara resmi mengeluarkan format untuk Surat-surat yang harus dibawa dari sejak penebangan, hingga pengangkutan untuk kayu gelondong, dan juga terkait kepemilikan kayu persegen terkait kayu tersebut adalah kayu dari Hasil Hutan Negara. Selain itu, juga dimasukkan format untuk surat-surat yang harus dibawa terhadap Hasil Hutan berupa Kayu dari Hasil Hutan Rakyat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Setempat, sehingga tidak ada modus dari Pelaku yang mengatasnamakan kayu yang dimiliki adalah kayu hasil hutan rakyat.
- 3) Bagi pemerintah, Mengawal jalannya proses penebangan hutan dengan memberikan unsure Pengawas Eksternal di luar Perhutani agar meminimalisir adanya permainan yaitu proses penebangan melebihi target yang digunakan oleh oknum-oknum tertentu.
- 4) Bagi Petugas Kepolisian dan Perhutani, mengadakan kerja sama antara Perhutani dengan Kementerian Lingkungan Hidup bahwa untuk penanganan perkara tindak pidana *illegal logging* yang dialami oleh Perhutani, demi untuk netralitas proses penegakan hukum, Saksi Ahli Kehutanan ditugaskan kepada Kementerian Lingkungan Hidup.

- 5) Bagi petugas kepolisian dan perhutani, memfasilitasi adanya kegiatan “Operasi Gabungan” antara Perhutani dengan Kepolisian untuk mencegah adanya oknum-oknum Perhutani yang menjadi Mafia Kayu.
- 6) Bagi petugas kepolisian dan perhutani, memfasilitasi dengan adanya “Sistem Lelang” terhadap barang bukti dengan jangka waktu tertentu dimana “Tersangkanya belum tertangkap/ masih menjadi DPO” agar barang bukti dapat dimanfaatkan dan memberikan hasil dengan mekanisme apabila dalam jangka waktu sebelum Daluwarsa Tindak Pidana ternyata Tsk. Tertangkap, Berita Acara Lelang dan juga dokumentasi BB dapat dijadikan barang bukti, sehingga kerugian yang dialami Negara bisa berkurang.
- 7) Bagi petugas kepolisian dan perhutani, dalam proses penyidikan kejahatan di bidang kehutanan, antara aparat penyidik baik penyidik khusus maupun penyidik umum perlu dijalin suatu koordinasi dan kerjasama yang baik agar tidak terjadi benturan kewenangan yang dapat melemahkan proses penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* Sinar Grafika. Jakarta.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad , *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990.
- Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Bambang Pamulradi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1996.
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Bernard L Tanya, “*Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*”, (2010).
- Daud sialahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Alumni, 2008.
- Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006).
- IGM.Nurdjana, *Korupsi dan Penebangan Liar dalam Sistem Desentralisasi*:Pustaka Pelajar,Yogyakarta,2005.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke 3, Bayu Media, Malang.
- M. Syukri Akub dan Baharuddin baharu, *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Rangkang Education (Yogyakarta, 2012).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, serta Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, dan Satwa*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1995.

- Ricard Zarof, *Disparitas Pemidaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung : P.TAlumni, 2012.
- Riza Suarga, 2005, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Banten.
- Rahmi Hidayati D, dkk, 2006, *Pemberantasan Illegal logging dan Penyelundupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan kinerja sektor Kehutanan*, Tangerang: Wana aksara.
- Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Saiyad Fareed Ahmad, *Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban Islam Terhadapnya, diterjemahkan dari God, Islam, Ethics, and the Skeptic Mind: A Study on Faith, Religios Diversity, Ethics, and The Problem of Evil*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986.
- , 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- , masalah penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis, (bandung: cv sinar baru, 1983).
- , 2007, *Membedah Hukum Progresif*,: Kompas, Jakarta.
- , 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*,: Muhammadiyah Press University, Surakarta.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Soerjono soekanto. Efektifitas hukum dan peranan sanksi, (bandung:remadja jaya, 1985).
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
- Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Dibidang Kehutanan*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012).
- Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Jurnal ilmiah

https://www.forclime.org/documents/Brochure/Bahasa/FAQ%20KPH%20_Bahasa.pdf diakses pada tanggal 5 Januari 2022 pukul 12.00 WIB

Dede Nurdin S,th. *“Pola Penegakan Hukum Satu Atap Sebagai Alternatif Kelembagaan Penegakan Hukum Pembalakan Haram(illegal logging)”*. Indonesia Center Environmental Law (www.icel.or.id) diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 19.20

<https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi-perum-perhutani/divisi-regional/jateng/kph-pekalongan-timur/> diakses pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 pukul 11.00 WIB

<https://jateng.jpnn.com/warto-kutho/1266/banjir-dan-longsor-menghantam-batang-kondisinya-memprihatinkan> diakses pada tanggal 28 Februari 2022.

<http://36.67.9.26/home/Cagar-Alam-Peson-I-Subah.html> diakses pada tanggal 28 Februari 2022 pukul 18.43 WIB.

<https://www.merdeka.com/trending/global-warming-artinya-pemanasan-global-ini-penyebab-amp-cara-mencegahnya-kln.html> diakses pada tanggal 28 Februari 2022 pukul 19.56 WIB

<https://nasional.tempo.co/read/1280612/polisi-menangkap-jafar-shodik-dengan-laporan-tipe-a-apa-itu/full&view=ok> diakses pada tanggal 27 Februari 2022.

https://id.wikipedia.org/wiki/Modus_operandi diakses pada tanggal 26 Februari 2022 pukul 19.20 WIB

<https://blogmhariyanto.blogspot.com/2010/01/dokumen-izin-pengangkutan-kayu-rakyat.html> diakses pada tanggal 26 Februari 2022 pukul 20.56 WIB.

https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/78630/SIROJ%20HIDAYAT%20-%2020120710101043_.pdf?sequence=1 diakses pada tanggal 28 Februari 2022 pukul 20.30 WIB.

KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pasca-> [Diakses 03 Maret 2022].

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor: 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Pemerintah nomor: 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

